



P U T U S A N

Nomor 1874 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SURYO WIDONO bin (alm)**
MULYONO ;
Tempat lahir : Yogyakarta ;
Umur / tanggal lahir : 49 tahun/14 Juni 1967 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Pranti RT. 06, Kelurahan
Banguntapan, Kecamatan
Banguntapan, Kabupaten Bantul
DI Yogyakarta ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 09 November 2016 sampai dengan tanggal 28 November 2016 ;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2016 sampai dengan tanggal 16 Desember 2016 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2016 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi ke-I sejak tanggal 15 Februari 2017 sampai dengan tanggal 16 Maret 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi ke-II sejak tanggal 17 Maret 2017 sampai dengan tanggal 15 April 2017 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Tindak sejak tanggal 11 April 2017 sampai dengan tanggal 10 Mei 2017 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak 11 Mei 2017 sampai dengan tanggal 09 Juli 2017 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3304/2017/S.921. Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 07 Juli 2017 Terdakwa diperintahkan

Hal. 1 dari 60 hal. Put. No. 1874 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 Juli 2017 ;

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3305/2017/S.921. Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 07 Juli 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2017;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5454/2017/S.921. Tah.Sus/ PP/2017/MA. tanggal 24 Oktober 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2017 ;

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5455/2017/S.921. Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 24 Oktober 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 November 2017 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta karena didakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa SURYO WIDONO bersama-sama dengan saksi Irfan Susilo, S.H., saksi Suryadi Rokhdiharjo, S.E., saksi Hendrawan alias Hendi (ketiganya telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta) dan saksi Zainuri Masykur, saksi Sugeng Santoso serta saksi Beni Dwi Wahyunawan (ketiganya sebagai Terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Oktober 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di Kantor Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta Jalan Bimasakti Nomor 1 Kota Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/III/ 2011 tanggal 07 Februari 2011, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili

Hal. 2 dari 60 hal. Put. No. 1874 K/Pid.Sus/2017



perkaranya, telah melakukan atau turut serta melakukan yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Cq Pemerintah Kota Yogyakarta, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Oktober 2013, saksi Hendrawan alias Hendi menemui saksi Irfan Susilo, S.H. selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta dan selaku Pengguna Anggaran (PA) untuk meminta pekerjaan pengadaan pergola bagi 26 wilayah kelurahan di Kota Yogyakarta yang merupakan bagian dari Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau pada kegiatan Peningkatan Taman Kota. Dalam pertemuan tersebut saksi Irfan Susilo, S.H. menyetujui permintaan saksi Hendrawan alias Hendi dan selanjutnya saksi Irfan Susilo, S.H. memberitahukan kepada saksi Suryadi Rokhdiharjo, S.E. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) bahwa yang akan mengerjakan pekerjaan pengadaan pergola bagi 26 wilayah kelurahan di Kota Yogyakarta adalah saksi Hendrawan alias Hendi, padahal pada saat itu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kota Yogyakarta TA. 2013 belum disahkan;
- Bahwa setelah saksi Irfan Susilo, S.H. menyetujui permintaan saksi Hendrawan alias Hendi, kemudian saksi Hendrawan alias Hendi menghubungi Terdakwa SURYO WIDONO, saksi Sugeng Santoso dan saksi Beni Dwi Wahyunawan untuk bertemu di depan Puro Pakualaman dan menawarkan 26 paket pekerjaan pengadaan pergola dengan syarat Terdakwa SURYO WIDONO, saksi Sugeng Santoso dan saksi Beni Dwi Wahyunawan harus menyerahkan sejumlah uang kepada saksi Hendrawan alias Hendi;
- Bahwa untuk memenuhi permintaan saksi Hendrawan alias Hendi tersebut, kemudian Terdakwa SURYO WIDONO, saksi Sugeng Santoso dan saksi Beni Dwi Wahyunawan menyerahkan uang kepada saksi Hendrawan alias Hendi dengan perincian sebagai berikut :
 1. Terdakwa SURYO WIDONO menyerahkan uang seluruhnya sebesar Rp275.000.000,00 dengan perincian :
 - a. Rp30.000.000,00 berupa uang tunai;
 - b. Rp25.000.000,00 berupa uang tunai;
 - c. Rp12.000.000,00 berupa uang tunai;
 - d. Rp38.000.000,00 berupa uang tunai;
 - e. Rp40.000.000,00 berupa uang tunai;
 - f. Rp30.000.000,00 berupa uang tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Rp100.000.000,00 berupa uang tunai;
2. Saksi Beni Dwi Wahyunawan menyerahkan uang tunai sebesar Rp25.000.000,00;
3. Saksi Sugeng Santosa menyerahkan uang seluruhnya sebesar Rp200.000.000,00 dengan perincian :
- a. Rp50.000.000,00 berupa uang tunai;
 - b. Rp150.000.000,00 berupa uang tunai;
- Bahwa selanjutnya saksi Hendrawan alias Hendi membagi paket pekerjaan pengadaan pergola wilayah kelurahan pada Kantor BLH Kota Yogyakarta TA. 2013 untuk dirinya sendiri sebanyak 5 paket yaitu : Kelurahan Karangwaru, Kelurahan Cokrodiningratan, Kelurahan Wirobrajan, Kelurahan Pringgokusuman, Kelurahan Ngampilan, serta untuk Terdakwa SURYO WIDONO, saksi Sugeng Santoso dan saksi Beni Dwi Wahyunawan dengan perincian sebagai berikut:
1. Untuk Terdakwa SURYO WIDONO sebanyak 3 paket yaitu :
 - Kelurahan Patangpuluhan;
 - Kelurahan Bumijo, dan;
 - Kelurahan Tahunan;
 2. Untuk saksi Sugeng Santosa 4 paket, yaitu :
 - Kelurahan Terban;
 - Kelurahan Bumijo;
 - Kelurahan Suryatmajan dan;
 - Kelurahan Sorosutan;
 3. Untuk saksi Beni Dwi Wahyunawan 5 paket, yaitu :
 - Kelurahan Purwokinanti;
 - Kelurahan Baciro;
 - Kelurahan Kotabaru;
 - Kelurahan Wirogunan dan;
 - Kelurahan Pandean;
- Bahwa setelah membagi paket pekerjaan pengadaan pergola tersebut, selanjutnya saksi Hendrawan alias Hendi mendatangi saksi Irfan Susilo, S.H. di Kantor BLH Kota Yogyakarta untuk memberitahukan daftar nama yang akan mengerjakan paket pengadaan pergola yaitu : Hendrawan alias Hendi, SURYO WIDONO, Beni Dwi Wahyunawan, Sugeng Santoso, Zainuri Masykur, Henry Tahtadona, Dawami dan Muhammad Taufiq Nurhadi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa SURYO WIDONO, saksi Hendrawan alias

Hal. 4 dari 60 hal. Put. No. 1874 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hendi, saksi Zainuri Masykur, saksi Sugeng Santoso dan saksi Beni Dwi Wahyunawan baik secara sendiri-sendiri ataupun berbarengan antara 2 sampai 3 orang beberapa kali datang ke Kantor BLH Kota Yogyakarta baik untuk menemui saksi Suryadi Rokhdiharjo, S.E. sebagai PPKom ataupun menemui saksi Nurharyadi Fajar, Amd., saksi Sumardi, S.ST. dan saksi Isnaini Nur Chasanah, S.E. sebagai Pejabat Pengadaan untuk menyerahkan *company profile* perusahaan sebagai penyedia barang/jasa yang akan melaksanakan pekerjaan pengadaan pergola, padahal saat itu belum dilakukan kegiatan pengadaan untuk pemilihan penyedia barang/jasa dan bahkan APBD Perubahan Kota Yogyakarta TA. 2013 yang menganggarkan pekerjaan pengadaan pergola belum disahkan;

- Bahwa selanjutnya APBD Perubahan Kota Yogyakarta TA. 2013 baru disahkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dengan persetujuan bersama antara DPRD Kota Yogyakarta dan Walikota Yogyakarta berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA. 2013 pada tanggal 13 November 2013;

Dalam APBD Perubahan Kota Yogyakarta TA. 2013 tersebut terdapat mata anggaran kegiatan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Taman Kota sebesar Rp6.614.595.998,00 (enam miliar enam ratus empat belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) dengan kode rekening 1.08.1.08.01.78.02.5.2.3.26.15 yang diuraikan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) TA.2013 di Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta;

Bahwa dari anggaran sebesar Rp6.614.595.998,00 (enam miliar enam ratus empat belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) tersebut, untuk pagu anggaran sebesar Rp4.470.150.000,00 (empat miliar empat ratus tujuh puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk kegiatan pengadaan pergola wilayah kelurahan di 26 kelurahan di Kota Yogyakarta dengan perincian yaitu :

Nomor	Kelurahan	Volume /Satuan	Pagu Anggaran (Rp)
1	Pergola wilayah Kelurahan Baciro	60 unit	153.000.000
2	Pergola wilayah Kelurahan Kotabaru	65 unit	165.750.000
3	Pergola wilayah Kelurahan Patangpuluhan	67 unit	170.850.000
4	Pergola wilayah Kelurahan Purwokinanti	65 unit	165.750.000



5	Pergola wilayah Kelurahan Gowongan	64 unit	163.200.000
6	Pergola wilayah Kelurahan Tahunan	70 unit	178.500.000
7	Pergola wilayah Kelurahan Cokrodiningratan	63 unit	160.650.000
8	Pergola wilayah Kelurahan Wirogunan	60 unit	153.000.000
9	Pergola wilayah Kelurahan Brontokusuman	67 unit	170.850.000
10	Pergola wilayah Kelurahan Mantrijeron	68 unit	173.400.000
11	Pergola wilayah Kelurahan Wirobrajan	75 unit	191.250.000
12	Pergola wilayah Kelurahan Tegalpanggung	68 unit	173.400.000
13	Pergola wilayah Kelurahan Suryatmajan	73 unit	186.150.000
14	Pergola wilayah Kelurahan Demangan	75 unit	191.250.000
15	Pergola wilayah Kelurahan Terban	66 unit	168.300.000
16	Pergola wilayah Kelurahan Pakuncen	72 unit	183.600.000
17	Pergola wilayah Kelurahan Bumijo	63 unit	160.650.000
18	Pergola wilayah Kelurahan Pringgokusuman	63 unit	160.650.000
19	Pergola wilayah Kelurahan Tegalrejo	75 unit	191.250.000
20	Pergola wilayah Kelurahan Kricak	70 unit	178.500.000
21	Pergola wilayah Kelurahan Sorosutan	71 unit	181.050.000
22	Pergola wilayah Kelurahan Pandeyan	64 unit	163.200.000
23	Pergola wilayah Kelurahan Giwangan	70 unit	178.500.000
24	Pergola wilayah Kelurahan Rejowinangun	68 unit	173.400.000
25	Pergola wilayah Kelurahan Ngampilan	65 unit	165.750.000
26	Pergola wilayah Kelurahan Karangwaru	66 unit	168.300.000
Jumlah		1.753 unit	4.470.150.000

- Bahwa berdasarkan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 050/1474 tanggal 24 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh saksi Irfan Susilo, S.H. selaku Pengguna Anggaran (PA) BLH Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2013, pekerjaan pengadaan pergola dilakukan dengan metode pengadaan langsung;
- Bahwa selanjutnya Pejabat Pengadaan melakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa dengan menyusun dan membuat dokumen-dokumen pengadaan langsung berdasarkan *company profile* perusahaan sebagai penyedia barang/jasa yang telah diserahkan oleh Terdakwa SURYO WIDONO, saksi Hendrawan alias Hendi, saksi Sugeng Santoso dan saksi Beni Dwi Wahyunawan;
- Bahwa terhadap nama-nama penyedia barang/jasa yang diserahkan oleh Terdakwa SURYO WIDONO kepada Pejabat Pengadaan, pada kenyataannya Terdakwa SURYO WIDONO telah meminjam nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan lain untuk dicantumkan sebagai nama penyedia barang/jasa dalam pengadaan pergola tersebut, yaitu :

1. PB. Kurnia Karya untuk mendapatkan pekerjaan pengadaan pergola wilayah Kelurahan Patangpuluhan;
2. CV. Bumi Nusantara untuk mendapatkan pekerjaan pengadaan pergola wilayah Kelurahan Bumijo;
3. CV. Krida Bhakti untuk mendapatkan pekerjaan pengadaan pergola wilayah Kelurahan Tahunan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa SURYO WIDONO yang telah meminjam nama perusahaan lain untuk dicantumkan sebagai nama penyedia barang/jasa dalam proses pengadaan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur:

"(1) Penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;*
- b. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa;*
- c. Memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia barang/jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;*
- d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;*
- e. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa;*
- f. Dalam hal penyedia barang/jasa akan melakukan kemitraan, penyedia barang/jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan yang memuat persentase dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;*

g. dst...;

l. secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri dalam kontrak;

m.dst... " ;

- Bahwa pada pelaksanaan pengadaan, dalam kenyataannya Pejabat

Hal. 7 dari 60 hal. Put. No. 1874 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan maupun PPKom tidak melakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa yang sesungguhnya, melainkan hanya membuat administrasinya saja berdasarkan daftar nama perusahaan sebagai penyedia barang/jasa sebagaimana yang diserahkan oleh Terdakwa SURYO WIDONO dan telah disetujui oleh saksi Irfan Susilo, S.H. selaku Pengguna Anggaran (PA) serta Suryadi Rokhdiharjo, S.E. selaku PPKom;

Oleh karena itu dalam semua tahapan proses pemilihan penyedia barang/jasa yaitu sejak proses survey harga, pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran, evaluasi dokumen penawaran, penetapan pemenang sampai dengan penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK), baik saksi Suryadi Rokhdiharjo, S.E. selaku PPKom maupun Pejabat Pengadaan tidak pernah bertemu atau berhubungan langsung dengan masing-masing Direktur/pimpinan dari perusahaan-perusahaan yang namanya dipinjam oleh Terdakwa SURYO WIDONO, melainkan hanya bertemu atau berhubungan dengan Terdakwa SURYO WIDONO saja;

- Bahwa setelah Pejabat Pengadaan membuat dan menyusun administrasi dokumen pengadaan langsung selanjutnya saksi Suryadi Rokhdiharjo, S.E. selaku PPKom menandatangani SPK untuk perusahaan yang namanya dipinjam oleh Terdakwa SURYO WIDONO sebagai penyedia barang/jasa yaitu:

No	Kelurahan	Nilai Kontrak	Penyedia Barang/Jasa dalam SPK	Nomor SPK	Tanggal	s.d tgl
1	Patangpuluh	170,113,000	PB. Kurnia	050/165	18-11-2013	12-12-2013
2	Bumijo	160,272,000	CV. Bumi	050/165	20-11-2013	14-12-2013
3	Tahunan	175,350,000	CV. Krida	050/169	22-11-2013	16-12-2013

- Bahwa nilai dari pekerjaan pengadaan pergola setiap unitnya untuk perusahaan yang namanya dipinjam Terdakwa SURYO WIDONO sebagai penyedia barang/jasa adalah sebagai berikut :

No	Penyedia Barang dalam SPK	Kelurahan	Jumlah unit	harga / Unit dalam Kontrak (RP)	harga Kontrak (RP)
1	PB. Kurnia Karya	Kel Patangpuluhan	67	2,539,000.0	170,113,000.00
2	CV. Bumi	Kel Bumijo	63	2,544,000.0	160,272,000.00
3	CV. Krida Bakti	Kel Tahunan	70	2,505,000.0	175,350,000.00

- Bahwa perbuatan Terdakwa SURYO WIDONO bersama-sama saksi Irfan Susilo, S.H., saksi Suryadi Rokhdiharjo, S.E., saksi Hendrawan alias Hendi,

Hal. 8 dari 60 hal. Put. No. 1874 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sugeng Santoso dan saksi Beni Dwi Wahyunawan yang telah menentukan nama penyedia barang/jasa sebagai pemenang sebelum dilakukannya proses pemilihan penyedia barang/jasa dan selanjutnya mengatur/mengadministrasikannya dalam dokumen pengadaan/kontrak kegiatan pengadaan pergola wilayah kelurahan di Kota Yogyakarta sebagaimana telah diuraikan di atas, tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Pasal 6 huruf c Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur :

"Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat."

- Pasal 118 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur :

"(1) Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah :

a. Berusaha mempengaruhi ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan";

- Bahwa setelah SPK dibuat dan ditandatangani, selanjutnya Terdakwa SURYO WIDONO, saksi Hendrawan alias Hendidan saksi Beni Dwi Wahyunawan mempercayakan kepada saksi Zainuri Masykur untuk mencari bengkel las yang mampu mengerjakan pembuatan pergola karena Terdakwa SURYO WIDONO, saksi Hendrawan alias Hendi, saksi Zainuri Masykur dan saksi Beni Dwi Wahyunawan tidak mempunyai bengkel sendiri. Saksi Zainuri Masykur lalu memesan pergola ke bengkel las HN milik saksi Ngadikan dengan harga sebesar Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu

Hal. 9 dari 60 hal. Put. No. 1874 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk 1 (satu) unit pergola sampai dengan terpasang untuk sejumlah 1.206 (seribu dua ratus enam) unit pergola yang akan dipergunakan untuk pengadaan pergola kelurahan-kelurahan sebagai berikut :

1. Jumlah pemesanan untuk Terdakwa SURYO WIDONO :

1). Pergola wilayah Kelurahan Bumijo	:	63 unit
2). Pergola wilayah Kelurahan Patangpuluhan	:	67 unit
3). Pergola wilayah Kelurahan Tahunan	:	70 unit
Jumlah		200 unit

2. Jumlah pemesanan untuk saksi Hendrawan alias Hendi :

1). Pergola wilayah Kelurahan Cokrodingratan	:	63 unit
2). Pergola wilayah Kelurahan Wirobrajan	:	75 unit
3). Pergola wilayah Kelurahan Pringgokusuman	:	63 unit
4). Pergola wilayah Kelurahan Ngampilan	:	65 unit
5). Pergola wilayah Kelurahan Karangwaru	:	66 unit
Jumlah		332 unit

3. Jumlah pemesanan untuk saksi Zainuri Masykur :

1). Pergola wilayah Kelurahan Mantrijeron	:	68 unit
2). Pergola wilayah Kelurahan Demangan	:	75 unit
3). Pergola wilayah Kelurahan Tegalrejo	:	75 unit
4). Pergola wilayah Kelurahan Kricak	:	70 unit
5). Pergola wilayah Kelurahan Pakuncen	:	72 unit
Jumlah		360 unit

4. Jumlah pemesanan untuk saksi Beni Dwi Wahyunawan :

1). Pergola wilayah Kelurahan Purwokinanti	:	65 unit
2). Pergola wilayah Kelurahan Baciro	:	60 unit
3). Pergola wilayah Kelurahan Kotabaru	:	65 unit
4). Pergola wilayah Kelurahan Wirogunan	:	60 unit
5). Pergola wilayah Kelurahan Pandean	:	64 unit
Jumlah		314 unit

- Bahwa perbuatan Terdakwa SURYO WIDONO yang memesan pergola ke bengkel las HN melalui saksi Zainuri Masykur tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas

Hal. 10 dari 60 hal. Put. No. 1874 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur :

"Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis";

- Bahwa pada sekitar pertengahan Desember 2013 sampai dengan akhir Desember 2013, Terdakwa SURYO WIDONO selaku penyedia barang/jasa melakukan penagihan termijn pembayaran pekerjaan 100% atau pencairan pembayaran dengan mengajukan atau menyerahkan dokumen-dokumen sebagai syarat kelengkapan penagihan termijn pembayaran pekerjaan 100 % antara lain :
 - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Konstruksi dengan kesimpulan antara lain penyedia Barang/Jasa telah benar-benar melaksanakan pekerjaan fisik dengan prestasi sebesar 100 %, yang harus ditandatangani dari pihak penyedia jasa, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (selanjutnya disebut PPHP) dan Direksi lapangan;
 - Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Konstruksi yang pada intinya menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan telah mencapai 100 %, yang harus ditandatangani dari pihak penyedia barang/jasa, PPKom dan mengetahui PA/KPA;
 - Berita Acara Serah terima Hasil Pekerjaan Konstruksi yang pada intinya menyatakan telah diadakan serah terima hasil pekerjaan dari penyedia pekerjaan konstruksi kepada PPHP dan PPKom atas pekerjaan konstruksi tersebut, yang harus ditandatangani oleh penyedia barang/jasa, PPHP, PPKom dan mengetahui PA/KPA;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan penagihan termijn pembayaran pekerjaan 100 % dari Terdakwa SURYO WIDONO tersebut, saksi Suryadi Rokhdiharjo, S.E. selaku PPKom meminta PPHP yaitu : saksi Y. Djuwantoro, saksi Muryono, saksi Wahyu Winarto, saksi Retno Setyowati, dan saksi Hadi Wiratmo untuk melakukan pengecekan ke lokasi pemasangan pergola yang dikerjakan oleh Terdakwa SURYO WIDONO;
Hasil pemeriksaan PPHP menyatakan bahwa untuk pekerjaan pergola Terdakwa SURYO WIDONO sampai dengan batas akhir waktu pelaksanaan secara konstruksi dinyatakan : pekerjaan belum selesai 100 % dan masih ada pekerjaan yang dikerjakan melewati jangka waktu pelaksanaan yaitu untuk Kelurahan Bumijo dan Kelurahan Tahunan;

Hal. 11 dari 60 hal. Put. No. 1874 K/Pid.Sus/2017



- Bahwa walaupun hasil pemeriksaan lapangan PPHP menyatakan pekerjaan belum selesai 100% dan ada beberapa pekerjaan yang belum selesai, namun Terdakwa SURYO WIDONO selaku penyedia barang/jasa tetap mengajukan penagihan termijn pembayaran pekerjaan 100% atau pencairan pembayaran kepada saksi Suryadi Rokhdiharjo, S.E. selaku PPKom dan saksi Ir. Indiyah Widiningsih selaku Kabid Keindahan BLH Kota Yogyakarta, yang kemudian menyampaikan hal tersebut kepada saksi Irfan Susilo, S.H. selaku PA; Selanjutnya saksi Irfan Susilo, S.H. memberikan petunjuk agar Terdakwa SURYO WIDONO selaku penyedia barang/jasa membuat surat kesanggupan menyelesaikan kekurangan pekerjaan. Saksi Irfan Susilo, S.H. juga memberi petunjuk agar saksi Suryadi Rokhdiharjo, S.E. selaku PPKom maupun saksi Y. Djuwantoro, saksi Muryono, saksi Wahyu Winarto, saksi Retno Setyowati, dan saksi Hadi Wiratmo selaku PPHP tetap mencairkan termijn pembayaran pekerjaan 100% dengan menandatangani dokumen-dokumen kelengkapan penagihan termijn pembayaran pekerjaan 100 % yang diajukan Terdakwa SURYO WIDONO yaitu :
 - Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Konstruksi;
 - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Konstruksi;
 - Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Konstruksi;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan dokumen penagihan termijn pembayaran pekerjaan 100% kemudian terbit Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pekerjaan pergola Terdakwa SURYO WIDONO sebagai berikut :

No	Nama Penyedia barang /jasa	lokasi	No/tgl.SPP/SPM	Nominal Tagihan (sesuai nilai kontrak) (Rp)
1	PB Kurnia Karya	Kel Patangpuluhan	1004 / 19 Des 2013	170.113.000,00
2	CV. Bumi Nusantara	Kel Bumijo	1045/24 Des 2013	160.272.000,00
3	CV. Krida Bakti	Kel Tahunan	1079/27 Des 2013	175.350.000,00
JUMLAH TAGIHAN				505.735.000,00

- Bahwa setelah diterbitkan SPP dan SPM, kemudian Bagian Keuangan Kantor BLH Kota Yogyakarta mengirimkan dokumen penagihan termijn pembayaran pekerjaan 100 % kepada Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta untuk diproses pencairan pembayarannya dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), untuk pekerjaan pergola Terdakwa SURYO WIDONO dengan perincian sebagai berikut :



No	Penyedia barang / jasa	lokasi	No / tgl. SP2D	Tgl. Pencairan	Diterimakan (Harga kontrak potong PPh /PPh) (Rp)
1	PB Kurnia Karya	Kel. Patangpuluhan	12782/20 Des 2013	27-Des-13	151.555.219,00
2	CV. Bumi Nusantara	Kel. Bumijo	12994/24 Des 2013	31-Des-13	142.787.783,00
3	CV. Krida Bakti	Kel. Tahunan	13192/27 Des 2013	31-Des-13	156.220.910,00
Jumlah					450.563.912,00

- Bahwa selanjutnya uang pembayaran pekerjaan pengadaan pergola tersebut ditransfer masuk ke rekening perusahaan-perusahaan yang namanya dipinjam oleh Terdakwa SURYO WIDONO sebagai penyedia barang/jasa yaitu PB. Kurnia Karya, CV. Bumi Nusantara dan CV. Krida Bakti dan uang tersebut telah dicairkan oleh Direktur/pimpinan perusahaannya masing-masing yaitu saksi Rini Kurniati, S.Ag. (PB. Kurnia Karya), saksi Ali Baza, SP. (CV. Bumi Nusantara) dan saksi FX. Harsono (CV. Krida Bakti), yang selanjutnya para saksi tersebut menyerahkan uang pembayaran tersebut kepada Terdakwa SURYO WIDONO;
- Bahwa antara pembayaran yang diterima oleh Terdakwa SURYO WIDONO, yang merupakan harga kontrak setelah dipotong pajak dengan harga pekerjaan pergola terpasang termasuk pekerjaan tanaman yang merupakan harga realisasi pengadaan pergola terpasang sebesar terdapat selisih sebesar Rp155.098.912,00 (seratus lima puluh lima juta sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus dua belas rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Pelaksana	Jumlah unit pergola	Harga kontrak potong pajak (RP)	Harga realisasi pengadaan pergola	selisih antara harga kontrak dengan harga realisasi (RP)
					kolom D – kolom E
A	B	C	D	E	F
	SURYO WIDONO	200 unit	450,563,912.00	295,465,000.00	155,098,912.00

- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Maret 2014, Inspektorat Kota Yogyakarta melakukan pemeriksaan terhadap 3 paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan pergola wilayah kelurahan pada Kantor BLH Kota Yogyakarta yang dikerjakan oleh Terdakwa SURYO WIDONO;

Hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Yogyakarta tersebut menyatakan ditemukan adanya kekurangan volume hasil pekerjaan yang terpasang tidak sesuai kontrak dan adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan di beberapa kelurahan sehingga Terdakwa SURYO WIDONO harus mengembalikan kelebihan pembayaran dan membayar denda keterlambatan masing-masing sebagai berikut :

No	No dan Tanggal LHP Inspektorat	lokasi	Kelebihan pembayaran (Rp)	Denda Keterlambatan (Rp)
1	X.700/P.04/T.507/VI/2014	Kel Patangpuluhan	5,407,672.51	0.00
2	X.700.03/II.02/T.11/III/2014	Kel Bumijo	2,609,346.34	3,934,005.12
3	X.700.03/I.02/T.08/III/2014	Kel Tahunan	7,553,000.00	2,104,200.00
jumlah			15,570,018.85	6,038,205.12

- Bahwa terhadap hasil temuan Inspektorat Kota Yogyakarta tersebut, sebagian telah ditindaklanjuti oleh Terdakwa SURYO WIDONO atas nama para Direktur/pimpinan perusahaan yang tercantum sebagai penyedia barang/jasa dalam kontrak dengan membayarkan kelebihan pembayaran dan denda keterlambatan langsung ke Kas Daerah Kota Yogyakarta dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama pelaksana	Atas nama Penyedia Barang/Jasa	lokasi pergola	Jumlah setor
1	SURYO WIDONO	PB Kurnia Karya	Kel Patangpuluhan	5,407,672.51
2	SURYO WIDONO	CV. Bumi Nusantara	Kel Bumijo	5,495,245.00
3	SURYO WIDONO	CV. Krida Bakti	Kel Tahunan	5,252,325.00
Jumlah				16,155,242.51

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SURYO WIDONO telah memperkaya diri Terdakwa SURYO WIDONO atau orang lain sebesar Rp144.981.874,61 (seratus empat puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah enam puluh satu sen) dan mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp144.981.874,61 (seratus empat puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus tujuh

Hal. 14 dari 60 hal. Put. No. 1874 K/Pid.Sus/2017



puluh empat rupiah enam puluh satu sen) dengan perincian sebagai berikut :

No	Kelurahan	Selisih harga kontrak dengan harga realisasi	Denda keterlambatan	Pembayaran Kelebihan pembayaran dan denda keterlambatan	Kerugian Negara (C + D) – E
A	B	C	D	E	F
1	Bumijo	49.705.283,00	3.934.005,12	5.495.245,00	48.144.043,12
2	Patangpuluhan	52.562.719,00	0.00	5.407.672,51	47.155.046,49
3	Tahunan	52.830.910,00	2.104.200,00	5.252.325,00	49.682.785,00
J u m l a h		155.098.912,00	6.038.205,12	16.155.242,51	144.981.874,61

Perbuatan Terdakwa SURYO WIDONO bersama-sama dengan saksi Irfan Susilo, S.H., saksi Suryadi Rokhdiharjo, S.E., saksi Hendrawan alias Hendi, saksi Zainuri Masykur, saksi Sugeng Santoso dan saksi Beni Dwi Wahyunawan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP;

Subsidaair :

Bahwa Terdakwa SURYO WIDONO bersama-sama dengan saksi Irfan Susilo, S.H., saksi Suryadi Rokhdiharjo, S.E., saksi Hendrawan alias Hendi (ketiganya telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta) dan saksi Zainuri Masykur, saksi Sugeng Santoso serta saksi Beni Dwi Wahyunawan (ketiganya sebagai Terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Oktober 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di Kantor Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta Jalan Bimasakti Nomor 1 Kota Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/III/ 2011 tanggal 07 Februari 2011, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya, telah melakukan atau turut serta melakukan yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Cq Pemerintah Kota Yogyakarta, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Hendrawan alias Hendi sering mendapatkan pekerjaan pengadaan barang/jasa di Kantor BLH Kota Yogyakarta sehingga mempunyai kesempatan mendapatkan informasi-informasi tentang kegiatan pengadaan barang/jasa dan berkoordinasi dengan pejabat pengadaan barang/jasa di Kantor BLH Kota Yogyakarta;
- Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Oktober 2013, saksi Hendrawan alias Hendi menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya dengan menemui saksi Irfan Susilo, S.H. selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta dan selaku Pengguna Anggaran (PA) untuk meminta pekerjaan pengadaan pergola bagi 26 wilayah kelurahan di Kota Yogyakarta yang merupakan bagian dari Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau pada kegiatan Peningkatan Taman Kota. Dalam pertemuan tersebut saksi Irfan Susilo, S.H. Menyetujui permintaan Terdakwa dan selanjutnya saksi Irfan Susilo, S.H. memberitahukan kepada saksi Suryadi Rokhdiharjo, S.E. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) bahwa yang akan mengerjakan pekerjaan pengadaan pergola bagi 26 wilayah kelurahan di Kota Yogyakarta adalah Terdakwa Hendrawan alias Hendi, padahal pada saat itu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kota Yogyakarta TA. 2013 belum disahkan;
- Bahwa setelah saksi Irfan Susilo, S.H. menyetujui permintaan saksi Hendrawan alias Hendi, kemudian saksi Hendrawan alias Hendi menghubungi Terdakwa SURYO WIDONO, saksi Sugeng Santoso dan saksi Beni Dwi Wahyunawan untuk bertemu di depan Puro Pakualaman dan menawarkan 26 paket pekerjaan pengadaan pergola dengan syarat Terdakwa SURYO WIDONO, saksi Sugeng Santoso dan saksi Beni Dwi Wahyunawan harus menyerahkan sejumlah uang kepada saksi Hendrawan alias Hendi, yang kemudian Terdakwa SURYO WIDONO turut menyalahgunakan kesempatan dengan menerima penawaran tersebut dan menyetujui menyerahkan sejumlah uang kepada saksi Hendrawan alias Hendi;
- Bahwa kemudian Terdakwa SURYO WIDONO, saksi Sugeng Santoso dan saksi Beni Dwi Wahyunawan menyerahkan uang kepada saksi Hendrawan

Hal. 16 dari 60 hal. Put. No. 1874 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Hendi dengan perincian sebagai berikut :

1. Terdakwa SURYO WIDONO menyerahkan uang seluruhnya sebesar Rp275.000.000,00 dengan perincian :
 - a. Rp30.000.000,00 berupa uang tunai;
 - b. Rp25.000.000,00 berupa uang tunai;
 - c. Rp12.000.000,00 berupa uang tunai;
 - d. Rp38.000.000,00 berupa uang tunai;
 - e. Rp40.000.000,00 berupa uang tunai;
 - f. Rp30.000.000,00 berupa uang tunai;
 - g. Rp100.000.000,00 berupa uang tunai.
2. Saksi Beni Dwi Wahyunawan menyerahkan uang tunai sebesar Rp25.000.000,00;
3. Saksi Sugeng Santosa menyerahkan uang seluruhnya sebesar Rp200.000.000,00 dengan perincian :
 - a. Rp50.000.000,00 berupa uang tunai;
 - b. Rp150.000.000,00 berupa uang tunai;
- Bahwa selanjutnya saksi Hendrawan alias Hendi membagi paket pekerjaan pengadaan pergola wilayah kelurahan pada Kantor BLH Kota Yogyakarta TA. 2013 untuk dirinya sendiri sebanyak 5 paket yaitu : Kelurahan Karangwaru, Kelurahan Cokrodingratan, Kelurahan Wirobrajan, Kelurahan Pringgokusuman, Kelurahan Ngampilan, serta untuk Terdakwa SURYO WIDONO, saksi Sugeng Santoso dan saksi Beni Dwi Wahyunawan dengan perincian sebagai berikut:
 1. Untuk Terdakwa SURYO WIDONO sebanyak 3 paket yaitu :
 - Kelurahan Patangpuluhan;
 - Kelurahan Bumijo, dan;
 - Kelurahan Tahunan;
 2. Untuk saksi Sugeng Santosa 4 paket, yaitu :
 - Kelurahan Terban;
 - Kelurahan Bumijo;
 - Kelurahan Suryatmajan dan;
 - Kelurahan Sorosutan;
 3. Untuk saksi Beni Dwi Wahyunawan 5 paket, yaitu :
 - Kelurahan Purwokinanti;
 - Kelurahan Baciro;
 - Kelurahan Kotabaru;

Hal. 17 dari 60 hal. Put. No. 1874 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelurahan Wirogunan dan;
- Kelurahan Pandean;
- Bahwa setelah membagi paket pekerjaan pengadaan pergola tersebut, selanjutnya saksi Hendrawan alias Hendi mendatangi saksi Irfan Susilo, S.H. di Kantor BLH Kota Yogyakarta untuk memberitahukan daftar nama yang akan mengerjakan paket pengadaan pergola yaitu : Hendrawan alias Hendi, SURYO WIDONO, Beni Dwi Wahyunawan, Sugeng Santoso, Zainuri Masykur, Henry Tahtadona, Dawami dan Muhammad Taufiq Nurhadi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa SURYO WIDONO, saksi Hendrawan alias Hendi, saksi Zainuri Masykur, saksi Sugeng Santoso dan saksi Beni Dwi Wahyunawan baik secara sendiri-sendiri ataupun berbarengan antara 2 sampai 3 orang beberapa kali datang ke Kantor BLH Kota Yogyakarta baik untuk menemui saksi Suryadi Rokhdiharjo, S.E. sebagai PPKom ataupun menemui saksi Nurharyadi Fajar, Amd., saksi Sumardi, S.ST. dan saksi Isnaini Nur Chasanah, S.E. sebagai Pejabat Pengadaan untuk menyerahkan *company profile* perusahaan sebagai penyedia barang/jasa yang akan melaksanakan pekerjaan pengadaan pergola, padahal saat itu belum dilakukan kegiatan pengadaan untuk pemilihan penyedia barang/jasa dan bahkan APBD Perubahan Kota Yogyakarta TA. 2013 yang menganggarkan pekerjaan pengadaan pergola belum disahkan;
- Bahwa selanjutnya APBD Perubahan Kota Yogyakarta TA. 2013 baru disahkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dengan persetujuan bersama antara DPRD Kota Yogyakarta dan Walikota Yogyakarta berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA. 2013 pada tanggal 13 November 2013;
Dalam APBD Perubahan Kota Yogyakarta TA. 2013 tersebut terdapat mata anggaran kegiatan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Taman Kota sebesar Rp6.614.595.998,00 (enam miliar enam ratus empat belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) dengan kode rekening 1.08.1.08.01.78.02.5.2.3.26.15 yang diuraikan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) TA.2013 di Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta;
Bahwa dari anggaran sebesar Rp6.614.595.998,00 (enam miliar enam ratus empat belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) tersebut, untuk pagu anggaran sebesar Rp4.470.150.000,00 (empat miliar empat ratus tujuh puluh juta seratus lima

Hal. 18 dari 60 hal. Put. No. 1874 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) digunakan untuk kegiatan pengadaan pergola wilayah kelurahan di 26 kelurahan di Kota Yogyakarta dengan perincian yaitu :

No	Kelurahan	Volume /Satuan	Pagu Anggaran (Rp)
1	Pergola wilayah Kelurahan Baciro	60 unit	153.000.000
2	Pergola wilayah Kelurahan Kotabaru	65 unit	165.750.000
3	Pergola wilayah Kelurahan Patangpuluhan	67 unit	170.850.000
4	Pergola wilayah Kelurahan Purwokinanti	65 unit	165.750.000
5	Pergola wilayah Kelurahan Gowongan	64 unit	163.200.000
6	Pergola wilayah Kelurahan Tahunan	70 unit	178.500.000
7	Pergola wilayah Kelurahan Cokrodingratan	63 unit	160.650.000
8	Pergola wilayah Kelurahan Wirogunan	60 unit	153.000.000
9	Pergola wilayah Kelurahan Brontokusuman	67 unit	170.850.000
10	Pergola wilayah Kelurahan Mantrijeron	68 unit	173.400.000
11	Pergola wilayah Kelurahan Wirobrajan	75 unit	191.250.000
12	Pergola wilayah Kelurahan Tegalpanggung	68 unit	173.400.000
13	Pergola wilayah Kelurahan Suryatmajan	73 unit	186.150.000
14	Pergola wilayah Kelurahan Demangan	75 unit	191.250.000
15	Pergola wilayah Kelurahan Terban	66 unit	168.300.000
16	Pergola wilayah Kelurahan Pakuncen	72 unit	183.600.000
17	Pergola wilayah Kelurahan Bumiijo	63 unit	160.650.000
18	Pergola wilayah Kelurahan Pringgokusuman	63 unit	160.650.000
19	Pergola wilayah Kelurahan Tegalrejo	75 unit	191.250.000
20	Pergola wilayah Kelurahan Kricak	70 unit	178.500.000
21	Pergola wilayah Kelurahan Sorosutan	71 unit	181.050.000
22	Pergola wilayah Kelurahan Pandeyan	64 unit	163.200.000
23	Pergola wilayah Kelurahan Giwangan	70 unit	178.500.000
24	Pergola wilayah Kelurahan Rejowinangun	68 unit	173.400.000
25	Pergola wilayah Kelurahan Ngampilan	65 unit	165.750.000
26	Pergola wilayah Kelurahan Karangwaru	66 unit	168.300.000
Jumlah		1.753 unit	4.470.150.000

- Bahwa berdasarkan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 050/1474 tanggal 24 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh saksi Irfan Susilo, S.H. selaku Pengguna Anggaran (PA) BLH Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2013, pekerjaan pengadaan pergola dilakukan dengan metode pengadaan langsung;
- Bahwa selanjutnya Pejabat Pengadaan melakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa dengan menyusun dan membuat dokumen-dokumen

Hal. 19 dari 60 hal. Put. No. 1874 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan langsung berdasarkan *company profile* perusahaan sebagai penyedia barang/jasa yang telah diserahkan oleh Terdakwa SURYO WIDONO, saksi Hendrawan alias Hendi, saksi Sugeng Santoso dan saksi Beni Dwi Wahyunawan;

- Bahwa terhadap nama-nama penyedia barang/jasa yang diserahkan oleh Terdakwa SURYO WIDONO kepada Pejabat Pengadaan, pada kenyataannya Terdakwa SURYO WIDONO telah meminjam nama perusahaan lain untuk dicantumkan sebagai nama penyedia barang/jasa dalam pengadaan pergola tersebut, yaitu :

1. PB. Kurnia Karya untuk mendapatkan pekerjaan pengadaan pergola wilayah Kelurahan Patangpuluhan;
2. CV. Bumi Nusantara untuk mendapatkan pekerjaan pengadaan pergola wilayah Kelurahan Bumijo;
3. CV. Krida Bhakti untuk mendapatkan pekerjaan pengadaan pergola wilayah Kelurahan Tahunan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa SURYO WIDONO yang telah meminjam nama perusahaan lain untuk dicantumkan sebagai nama penyedia barang/jasa dalam proses pengadaan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur:

"(1) Penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;*
- b. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa;*
- c. Memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia barang/jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;*
- d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi penyedia barang / jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun.*
- e. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa;*

Hal. 20 dari 60 hal. Put. No. 1874 K/Pid.Sus/2017



f. Dalam hal penyedia barang/jasa akan melakukan kemitraan, penyedia barang/jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan yang memuat persentase dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;

g. dst... ;

l. secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri dalam kontrak;

m.dst..." ;

- Bahwa pada pelaksanaan pengadaan, dalam kenyataannya Pejabat Pengadaan maupun PPKom tidak melakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa yang sesungguhnya, melainkan hanya membuat administrasinya saja berdasarkan daftar nama perusahaan sebagai penyedia barang/jasa sebagaimana yang diserahkan oleh Terdakwa SURYO WIDONO dan telah disetujui oleh saksi Irfan Susilo, S.H. selaku Pengguna Anggaran (PA) serta Suryadi Rokhdiharjo, S.E. selaku PPKom;

Oleh karena itu dalam semua tahapan proses pemilihan penyedia barang/jasa yaitu sejak proses survey harga, pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran, evaluasi dokumen penawaran, penetapan pemenang sampai dengan penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK), baik saksi Suryadi Rokhdiharjo, S.E. selaku PPKom maupun Pejabat Pengadaan tidak pernah bertemu atau berhubungan langsung dengan masing-masing Direktur/pimpinan dari perusahaan-perusahaan yang namanya dipinjam oleh Terdakwa SURYO WIDONO, melainkan hanya bertemu atau berhubungan dengan Terdakwa SURYO WIDONO saja;

- Bahwa setelah Pejabat Pengadaan membuat dan menyusun administrasi dokumen pengadaan langsung selanjutnya saksi Suryadi Rokhdiharjo, S.E. selaku PPKom menandatangani SPK untuk perusahaan yang namanya dipinjam oleh Terdakwa SURYO WIDONO sebagai penyedia barang/jasa yaitu :

No	Kelurahan	Nilai Kontrak	Penyedia Barang/Jasa dalam SPK	Nomor SPK	Tanggal	s.d tgl
1	Patangpuluh	170,113,0	PB. Kurnia	050/1652	18-11-2013	12-12-2013
2	Bumijo	160,272,0	CV. Bumi	050/1650	20-11-2013	14-12-2013
3	Tahunan	175,350,0	CV. Krida Bakti	050/1697	22-11-2013	16-12-2013

- Bahwa nilai dari pekerjaan pengadaan pergola setiap unitnya untuk perusahaan yang namanya dipinjam Terdakwa SURYO WIDONO sebagai penyedia barang/jasa adalah sebagai berikut :



No	Penyedia Barang dalam SPK	Kelurahan	Jumlah unit	harga / Unit dalam Kontrak (RP)	harga Kontrak (RP)
1	PB. Kurnia Karya	Kel Patangpuluhan	67	2,539,000.00	170,113,000.00
2	CV. Bumi Nusantara	Kel Bumijo	63	2,544,000.00	160,272,000.00
3	CV. Krida Bakti	Kel Tahunan	70	2,505,000.00	175,350,000.00

- Bahwa perbuatan Terdakwa SURYO WIDONO bersama-sama saksi Irfan Susilo, S.H., saksi Suryadi Rokhdiharjo, S.E., saksi Hendrawan alias Hendi, saksi Sugeng Santoso dan saksi Beni Dwi Wahyunawan yang telah menentukan nama penyedia barang/jasa sebagai pemenang sebelum dilakukannya proses pemilihan penyedia barang/jasa dan selanjutnya mengatur/mengadministrasikannya dalam dokumen pengadaan/kontrak kegiatan pengadaan pergola wilayah kelurahan di Kota Yogyakarta sebagaimana telah diuraikan di atas, tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Pasal 6 huruf c Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur :

"Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat";

- Pasal 118 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur :

"(1) Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah :

a. Berusaha mempengaruhi ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah SPK dibuat dan ditandatangani, selanjutnya Terdakwa SURYO WIDONO, saksi Hendrawan alias Hendi dan saksi Beni Dwi Wahyunawan mempercayakan kepada saksi Zainuri Masykur untuk mencari bengkel las yang mampu mengerjakan pembuatan pergola karena Terdakwa SURYO WIDONO, saksi Hendrawan alias Hendi, saksi Zainuri Masykur dan saksi Beni Dwi Wahyunawan tidak mempunyai bengkel sendiri. Saksi Zainuri Masykur lalu memesan pergola ke bengkel las HN milik saksi Ngadikan dengan harga sebesar Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) unit pergola sampai dengan terpasang untuk sejumlah 1.206 (seribu dua ratus enam) unit pergola yang akan dipergunakan untuk pengadaan pergola kelurahan-kelurahan sebagai berikut :

1. Jumlah pemesanan untuk Terdakwa SURYO WIDONO :

1). Pergola wilayah Kelurahan Bumijo	:	63 unit
2). Pergola wilayah Kelurahan Patangpuluhan	:	67 unit
3). Pergola wilayah Kelurahan Tahunan	:	70 unit
Jumlah		200 unit

2. Jumlah pemesanan untuk saksi Hendrawan alias Hendi :

1). Pergola wilayah Kelurahan Cokrodiningratan	:	63 unit
2). Pergola wilayah Kelurahan Wirobrajan	:	75 unit
3). Pergola wilayah Kelurahan Pringgokusuman	:	63 unit
4). Pergola wilayah Kelurahan Ngampilan	:	65 unit
5). Pergola wilayah Kelurahan Karangwaru	:	66 unit
Jumlah		332 unit

3. Jumlah pemesanan untuk saksi Zainuri Masykur :

1). Pergola wilayah Kelurahan Mantrijeron	:	68 unit
2). Pergola wilayah Kelurahan Demangan	:	75 unit
3). Pergola wilayah Kelurahan Tegalrejo	:	75 unit
4). Pergola wilayah Kelurahan Kricak	:	70 unit
5). Pergola wilayah Kelurahan Pakuncen	:	72 unit
Jumlah		360 unit

4. Jumlah pemesanan untuk saksi Beni Dwi Wahyunawan :

1). Pergola wilayah Kelurahan Purwokinanti	:	65 unit
2). Pergola wilayah Kelurahan Baciro	:	60 unit
3). Pergola wilayah Kelurahan Kotabaru	:	65 unit
4). Pergola wilayah Kelurahan Wirogunan	:	60 unit

Hal. 23 dari 60 hal. Put. No. 1874 K/Pid.Sus/2017



5). Pergola wilayah Kelurahan Pandean : 64 unit
Jumlah 314 unit

- Bahwa perbuatan Terdakwa SURYO WIDONO yang memesan pergola ke bengkel las HN melalui saksi Zainuri Masykur tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur :

"Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis";

- Bahwa pada sekitar pertengahan Desember 2013 sampai dengan akhir Desember 2013, Terdakwa SURYO WIDONO selaku penyedia barang/jasa melakukan penagihan termijn pembayaran pekerjaan 100% atau pencairan pembayaran dengan mengajukan atau menyerahkan dokumen-dokumen sebagai syarat kelengkapan penagihan termijn pembayaran pekerjaan 100 % antara lain :
 - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Konstruksi dengan kesimpulan antara lain penyedia Barang/Jasa telah benar-benar melaksanakan pekerjaan fisik dengan prestasi sebesar 100 %, yang harus ditandatangani dari pihak penyedia jasa, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (selanjutnya disebut PPHP) dan Direksi lapangan;
 - Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Konstruksi yang pada intinya menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan telah mencapai 100 %, yang harus ditandatangani dari pihak penyedia barang/jasa, PPKom dan mengetahui PA/KPA;
 - Berita Acara Serah terima Hasil Pekerjaan Konstruksi yang pada intinya menyatakan telah diadakan serah terima hasil pekerjaan dari penyedia pekerjaan konstruksi kepada PPHP dan PPKom atas pekerjaan konstruksi tersebut, yang harus ditandatangani oleh penyedia barang /jasa, PPHP, PPKom dan mengetahui PA/KPA;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan penagihan termijn pembayaran pekerjaan 100 % dari Terdakwa SURYO WIDONO tersebut, saksi Suryadi Rokhdiharjo, S.E. selaku PPKom meminta PPHP yaitu : saksi Y. Djuwantoro, saksi Muryono, saksi Wahyu Winarto, saksi Retno Setyowati, dan saksi Hadi



Wiratmo untuk melakukan pengecekan ke lokasi pemasangan pergola yang dikerjakan oleh Terdakwa SURYO WIDONO;

Hasil pemeriksaan PPHP menyatakan bahwa untuk pekerjaan pergola Terdakwa SURYO WIDONO sampai dengan batas akhir waktu pelaksanaan secara konstruksi dinyatakan : pekerjaan belum selesai 100 % dan masih ada pekerjaan yang dikerjakan melewati jangka waktu pelaksanaan yaitu untuk Kelurahan Bumijo dan Kelurahan Tahunan;

- Bahwa walaupun hasil pemeriksaan lapangan PPHP menyatakan pekerjaan belum selesai 100% dan ada beberapa pekerjaan yang belum selesai, namun Terdakwa SURYO WIDONO selaku penyedia barang/jasa tetap mengajukan penagihan termijn pembayaran pekerjaan 100% atau pencairan pembayaran kepada saksi Suryadi Rokhdiharjo, S.E. selaku PPKom dan saksi Ir. Indiyah Widiningsih selaku Kabid Keindahan BLH Kota Yogyakarta, yang kemudian menyampaikan hal tersebut kepada saksi Irfan Susilo, S.H. selaku PA; Selanjutnya saksi Irfan Susilo, S.H. memberikan petunjuk agar Terdakwa SURYO WIDONO selaku penyedia barang/jasa membuat surat kesanggupan menyelesaikan kekurangan pekerjaan. Saksi Irfan Susilo, S.H. juga memberi petunjuk agar saksi Suryadi Rokhdiharjo, S.E. selaku PPKom maupun saksi Y. Djuwantoro, saksi Muryono, saksi Wahyu Winarto, saksi Retno Setyowati, dan saksi Hadi Wiratmo selaku PPHP tetap mencairkan termijn pembayaran pekerjaan 100% dengan menandatangani dokumen-dokumen kelengkapan penagihan termijn pembayaran pekerjaan 100 % yang diajukan Terdakwa SURYO WIDONO yaitu :

- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Konstruksi;
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan konstruksi;
- Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Konstruksi;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan dokumen penagihan termijn pembayaran pekerjaan 100% kemudian terbit Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pekerjaan pergola Terdakwa SURYO WIDONO sebagai berikut :

No	Nama Penyedia barang /jasa	lokasi	No/tgl.SPP/SPM	Nominal Tagihan (sesuai nilai kontrak) (Rp)
1	PB Kurnia Karya	Kel Patangpuluhan	1004 / 19 Des 2013	170.113.000,00
2	CV. Bumi Nusantara	Kel Bumijo	1045/24 Des 2013	160.272.000,00
3	CV. Krida Bakti	Kel Tahunan	1079/27 Des 2013	175.350.000,00
JUMLAH TAGIHAN				505.735.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diterbitkan SPP dan SPM, kemudian Bagian Keuangan Kantor BLH Kota Yogyakarta mengirimkan dokumen penagihan termijn pembayaran pekerjaan 100 % kepada Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta untuk diproses pencairan pembayarannya dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), untuk pekerjaan pergola Terdakwa SURYO WIDONO dengan perincian sebagai berikut :

No	Penyedia barang / jasa	lokasi	No / tgl. SP2D	Tgl. Pencairan	Diterimakan (Harga kontrak potong PPh /PPh) (Rp)
1	PB Kurnia Karya	Kel. Patangpuluhan	12782 / 20 Des 2013	27-Des-13	151.555.219,00
2	CV. Bumi Nusantara	Kel. Bumijo	12994/24 Des 2013	31-Des-13	142.787.783,00
3	CV. Krida Bakti	Kel. Tahunan	13192/27 Des 2013	31-Des-13	156.220.910,00
Jumlah					450.563.912,00

- Bahwa selanjutnya uang pembayaran pekerjaan pengadaan pergola tersebut ditransfer masuk ke rekening perusahaan-perusahaan yang namanya dipinjam oleh Terdakwa SURYO WIDONO sebagai penyedia barang/jasa yaitu PB. Kurnia Karya, CV. Bumi Nusantara dan CV. Krida Bakti dan uang tersebut telah dicairkan oleh Direktur/pimpinan perusahaannya masing-masing yaitu saksi Rini Kurniati, S.Ag. (PB. Kurnia Karya), saksi Ali Baza, SP. (CV. Bumi Nusantara) dan saksi FX. Harsono (CV. Krida Bakti), yang selanjutnya para saksi tersebut menyerahkan uang pembayaran tersebut kepada Terdakwa SURYO WIDONO;
- Bahwa antara pembayaran yang diterima oleh Terdakwa SURYO WIDONO, yang merupakan harga kontrak setelah dipotong pajak dengan harga pekerjaan pergola terpasang termasuk pekerjaan tanaman yang merupakan harga realisasi pengadaan pergola terpasang sebesar terdapat selisih sebesar Rp155.098.912,00 (seratus lima puluh lima juta sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus dua belas rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 26 dari 60 hal. Put. No. 1874 K/Pid.Sus/2017



No	pelaksana	Jumlah unit pergola	Harga kontrak potong pajak (RP)	Harga realisasi pengadaan pergola	selisih antara harga kontrak dengan harga realisasi (RP)
					kolom D – kolom E
A	B	C	D	E	F
	SURYO WIDONO	200 unit	450,563,912.00	295,465,000.00	155,098,912.00

- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2014 s.d. bulan Maret 2014, Inspektorat Kota Yogyakarta melakukan pemeriksaan terhadap 3 paket pengadaan pergola wilayah kelurahan pada Kantor BLH Kota Yogyakarta yang dikerjakan oleh Terdakwa SURYO WIDONO; Hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Yogyakarta tersebut menyatakan ditemukan adanya kekurangan volume hasil pekerjaan yang terpasang tidak sesuai kontrak dan adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan di beberapa kelurahan sehingga Terdakwa SURYO WIDONO harus mengembalikan kelebihan pembayaran dan membayar denda keterlambatan masing-masing sebagai berikut :

No	No dan Tanggal LHP Inspektorat	lokasi	Kelebihan pembayaran (Rp)	Denda Keterlambatan (Rp)
1	X.700/P.04/T.507/VI/2014	Kel Patangpuluhan	5,407,672.51	0.00
2	X.700.03/II.02/T.11/III/2014	Kel Bumijo	2,609,346.34	3,934,005.12
3	X.700.03/I.02/T.08/III/2014	Kel Tahunan	7,553,000.00	2,104,200.00
jumlah			15,570,018.85	6,038,205.12

- Bahwa terhadap hasil temuan Inspektorat Kota Yogyakarta tersebut, sebagian telah ditindaklanjuti oleh Terdakwa SURYO WIDONO atas nama para Direktur/pimpinan perusahaan yang tercantum sebagai penyedia barang/jasa dalam kontrak dengan membayarkan kelebihan pembayaran dan denda keterlambatan langsung ke Kas Daerah Kota Yogyakarta dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama pelaksana	Atas nama Penyedia Barang/Jasa	lokasi pergola	Jumlah setor
1	SURYO WIDONO	PB Kurnia Karya	Kel Patangpuluhan	5,407,672.51



2	SURYO WIDONO	CV. Bumi Nusantara	Kel Bumijo	5,495,245.00
3	SURYO WIDONO	CV. Krida Bakti	Kel Tahunan	5,252,325.00
Jumlah				16,155,242.51

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SURYO WIDONO telah menguntungkan diri Terdakwa SURYO WIDONO atau orang lain sebesar Rp144.981.874,61 (seratus empat puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah enam puluh satu sen) dan mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp144.981.874,61 (seratus empat puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah enam puluh satu sen) dengan perincian sebagai berikut :

No	Kelurahan	Selisih harga kontrak dengan harga realisasi	Denda keterlambatan	Pembayaran Kelebihan pembayaran dan denda keterlambatan	Kerugian Negara (C + D) – E
A	B	C	D	E	F
1	Bumijo	49.705.283,00	3.934.005,12	5.495.245,00	48.144.043,12
2	Patangpuluhan	52.562.719,00	0.00	5.407.672,51	47.155.046,49
3	Tahunan	52.830.910,00	2.104.200,00	5.252.325,00	49.682.785,00
Jumlah		155.098.912,00	6.038.205,12	16.155.242,51	144.981.874,61

Perbuatan Terdakwa SURYO WIDONO bersama-sama dengan saksi Irfan Susilo, S.H., saksi Suryadi Rokhdiharjo, S.E., saksi Hendrawan alias Hendi, saksi Zainuri Masykur, saksi Sugeng Santoso dan saksi Beni Dwi Wahyunawan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta tanggal 13 Maret 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SURYO WIDONO bin (Alm) MULYONO bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURYO WIDONO bin (Alm) MULYONO, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, ditambah dengan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa SURYO WIDONO bin (Alm) MULYONO, untuk membayar uang pengganti sebesar Rp144.981.874,61 (seratus empat puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah enam puluh satu sen), dengan ketentuan, apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya disita untuk membayar uang pengganti, apabila harta benda yang disita tidak cukup untuk membayar uang pengganti, maka Terdakwa menjalani pidana penjara sebagai pengganti uang pengganti, selama 1 (satu) tahun;
4. Menyatakan barang bukti, berupa:
 - 1) 1 (satu) bendel RKA RKPA Badan Lingkungan Hidup (BLH) Tahun Anggaran 2013;
 - 2) 1 (satu) bendel DPA RKPA Badan Lingkungan Hidup (BLH) Tahun Anggaran 2013;
 - 3) 1 (satu) bendel RKPA Badan Lingkungan Hidup (BLH) Tahun Anggaran 2013;
 - 4) 1 (satu) bendel DPPA Badan Lingkungan Hidup (BLH) Tahun Anggaran 2013;
 - 5) 1 (satu) bendel Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
 - 6) 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Badan Lingkungan Hidup (BLH) Tahun Anggaran 2013 Nomor: 12/DPPA-SKPD/XI/2013 tanggal 01 November 2012;

Hal. 29 dari 60 hal. Put. No. 1874 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Nomor: 188/1597/KEP/XI/2013 tanggal 15 November 2013 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Nomor: 188/011/KEP/II/2013 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), Pejabat Pengadaan, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Direksi Lapangan Kegiatan Tahun 2013 Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta;
- 8) 10 (sepuluh) bendel Profile Company;
- 9) 3 (tiga) bendel Dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) pengadaan pergola tepi jalan;
- 10) 26 (dua puluh enam) bendel Dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan pergola wilayah kelurahan;
- 11) 2 (dua) buah buku kerja;
- 12) 1 (satu) bendel Nota Kesesaksitan antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan DPRD Kota Yogyakarta Nomor 11/NKB.YK/2013 dan 01/NKB/DPRD/2013 tanggal 20 September 2013 tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013;
- 13) 1 (satu) bendel Nota Kesesaksitan antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan DPRD Kota Nomor 12/NKB.YK/2013 dan 02/NKB/DPRD/2013 tanggal 20 September 2013 tentang Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun Anggaran 2013;
- 14) 1 (satu) bendel Nota Kesesaksitan antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan DPRD Kota Yogyakarta Nomor 24/NKB.YK/2012 dan 04/NKB/DPRD/2012 tanggal 30 November 2012 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2013;
- 15) 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Petikan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor: 38/Pem.D/BP/D.4 tanggal 17 April 2013 beserta 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 877/78/SPP/2013 tanggal 24 April 2013;
- 16) 1 (satu) bendel foto copy dilegalisir Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 4/KEP/2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta tanggal 02 Januari 2013;
- 17) 1 (satu) bendel Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 050/1474 tanggal 24 Oktober 2013.

Hal. 30 dari 60 hal. Put. No. 1874 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12768 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV. Puncak Terang untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Rejowinangun, beserta kelengkapannya;
- 19) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12769 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV. Permata Nurani Persada untuk Pekerjaan Pergola Kelurahan Giwangan, beserta kelengkapannya;
- 20) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12772 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV. Karya Putra untuk Pekerjaan Pergola Kelurahan Purwokinanti, beserta kelengkapannya;
- 21) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12773 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV. Henry Dan Kawan untuk Pekerjaan Pergola Kelurahan Pringgokusuman, beserta kelengkapannya;
- 22) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12775 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV. Wastu Karya untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Wirogunan, beserta kelengkapan;
- 23) 1 (satu) bendel SP2D nomor : 12783 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV. Malika Karya untuk Pembuatan Pergola Kelurahan Terban, beserta kelengkapannya;
- 24) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12784 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV. Surya Pratama untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Cokrodiningratan, beserta kelengkapannya;
- 25) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12782 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV. Kurnia Karya untuk Pekerjaan pembuatan Pergola wilayah Kelurahan Patangpuluhan, beserta kelengkapannya;
- 26) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12786 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV. Alam Permai untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Demangan, beserta kelengkapannya;
- 27) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12785 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV. Wira Buana untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Kricak, beserta kelengkapannya;
- 28) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12795 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV. Anggoro Putro untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Tegalrejo, beserta kelengkapannya;
- 29) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12797 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV. Titihan Kuncoro untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Ngampilan, beserta kelengkapannya;

Hal. 31 dari 60 hal. Put. No. 1874 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12798 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV. Trikarya Utama untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Kotabaru, beserta kelengkapannya;
- 31) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12799 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV. Madukoro untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Sorosutan, beserta kelengkapannya.
- 32) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12992 tanggal 24 Desember 2013 atas nama PB Mentari Jaya untuk Pembuatan Pergola Kelurahan Pandean, beserta kelengkapannya;
- 33) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12993 tanggal 24 Desember 2013 atas nama CV. Sumber Mulya untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Suryatmajan, beserta kelengkapannya.
- 34) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12994 tanggal 24 Desember 2013 atas nama CV. Bumi Nusantara untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Bumijo, beserta kelengkapannya;
- 35) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12991 tanggal 24 Desember 2013 atas nama CV. Bintang Pratama untuk Pekerjaan pembuatan pergola Kelurahan Tegal Panggung, beserta kelengkapannya;
- 36) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 13025 tanggal 27 Desember 2013 atas nama CV. Garda Inti Perkasa untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Gowongan, beserta kelengkapannya.
- 37) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 13006 tanggal 27 Desember 2013 atas nama PB Retno Utama untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Banciro, beserta kelengkapannya;
- 38) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 13152 tanggal 27 Desember 2013 atas nama PB Setiawan untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Mantrijeron, beserta kelengkapannya;
- 39) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 13165 tanggal 27 Desember 2013 atas nama CV. Sejahtera untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Saksiuncen, beserta kelengkapannya;
- 40) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 13192 tanggal 27 Desember 2013 atas nama CV. Krida Bakti untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Tahunan, beserta kelengkapannya;
- 41) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 13193 tanggal 27 Desember 2013 atas nama CV. Anggi untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Karangwaru, beserta kelengkapannya;

Hal. 32 dari 60 hal. Put. No. 1874 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 13194 tanggal 27 Desember 2013 atas nama CV. Gesang Anugrah untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Wirobrajan, beserta kelengkapannya;
- 43) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 13197 tanggal 27 Des 2013 atas nama CV. Budi Utama Sarana Mulya Budi Utama Sarana Mulya untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Brontokusuman, beserta kelengkapannya;
- 44) Rekening koran Bank BPD DIY dengan nomor rekening : 001.411.000056 periode 01/09/2013 sampai dengan 30/09/2013 kepada Cakrajaya CV./Siti Chotijah Jalan Retno Dumilah Nomor 36 RT 33 RW 10 Rejowinangun, Kotagede, Yogyakarta DIY;
- 45) 1(satu) lembar foto copy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Tingkat Pertama Kategori L2 tanggal 16 Desember 2010 atas nama Suryadi Rokhdiharjo, S.E.;
- 46) 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Tingkat Dasar tanggal 16 Desember 2012 atas nama Suryadi Rokhdiharjo, SE;
- 47) 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor: 84/Pem.D/BP/D.4 tanggal 12 September 2013;
- 48) 1 (satu) bendel foto copy Peraturan Walikota Yogyakarta Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- 49) Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta (asli) Nomor 188/011/KEP/2013 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), Pejabat Pengadaan, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Direksi Lapangan kegiatan tahunan 2013 Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta;
- 50) Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta (asli) Nomor 188/443/KEP/IV/2013 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Kepala Badan Lingkungan Kota Yogyakarta Nomor 188/011/Kep/2013 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), Pejabat Pengadaan, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Direksi Lapangan kegiatan tahunan 2013 Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta;
- 51) Keputusan Kepala badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta (asli) Nomor 188/1305/KEP/IX/2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Nomor 188/011/Kep/2013 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom),

Hal. 33 dari 60 hal. Put. No. 1874 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pengadaan, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Direksi Lapangan kegiatan tahun 2013 Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta;

52) 22 Surat Pernyataan (asli) terdiri dari:

- (1) CV. Henry dan Kawan tertanggal 10 Desember 2013;
- (2) CV. Madukoro tertanggal 13 Desember 2013;
- (3) CV. Surya pratama tertanggal 09 Desember 2013;
- (4) PT. Budi Mulia Utama Sarana tertanggal 15 Desember 2013;
- (5) PB. Kurnia Jaya tertanggal 05 Desember 2013;
- (6) CV. Wastu Karya tertanggal 11 Desember 2013;
- (7) PB. Mentari Jaya tertanggal 16 Desember 2013;
- (8) CV. Sumber Mulya tertanggal 11 Desember 2013;
- (9) CV. Gada Inti Perkasa tertanggal 12 Desember 2013;
- (10) CV. Tri Karya Utama tertanggal 10 Desember 2013;
- (11) PB. Retno Utomo tertanggal 06 Desember 2013;
- (12) CV. Krida Bakti tertanggal 13 Desember 2013;
- (13) CV. Malika Jaya tertanggal 13 Desember 2013;
- (14) CV. Gesang Anugrah tertanggal 13 Desember 2013;
- (15) CV. Sejahtera tertanggal 12 Desember 2013;
- (16) CV. Titihan Kencono tertanggal 14 Desember 2013;
- (17) CV. Karya Putra tertanggal 09 Desember 2013;
- (18) CV. Alam Permai tertanggal 13 Desember 2013;
- (19) PB. Setiawan tertanggal 13 Desember 2013
- (20) CV. Anggi tertanggal 11 Desember 2013;
- (21) PB. Anggoro Putro tertanggal 13 Desember 2013;
- (22) CV. Wira Buana tertanggal 12 Desember 2013;

53) 16 (asli) Surat Tanda Setoran (STS) dan 9 (foto copy) Surat Tanda Setoran (STS), asli terdiri dari:

- (1) CV. Permata Nurani Persada tertanggal 30 Januari 2014;
- (2) CV. Bumi Nusantara tertanggal 10 Maret 2014;
- (3) CV. Trikarya Utama tertanggal 10 Maret 2014;
- (4) CV. Krida Bakti tertanggal 10 Maret 2014;
- (5) PB. Kurnia Jaya tertanggal 25 September 2014;
- (6) CV. Puncak Terang tertanggal 14 Januari 2014;
- (7) PB. Retno Utomo tertanggal 25 September 2014;
- (8) CV. Karya Putra tertanggal 25 September 2014;
- (9) PT. Buana Utama Sarana tertanggal 29 Januari 2014;

Hal. 34 dari 60 hal. Put. No. 1874 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (10) CV. Gada Inti Perkasa tertanggal 29 Januari 2014;
- (11) CV. Madukoro tertanggal 29 Januari 2014;
- (12) CV. Malika Jaya tertanggal 29 Januari 2014;
- (13) PB. Mentari Jaya tertanggal 10 Maret 2014;
- (14) CV. Wastu Karya tertanggal 10 Maret 2014;
- (15) CV. Sumber Mulya tertanggal 11 Maret 2014;
- (16) CV. Surya Pratama tertanggal 29 Januari 2014;

Foto copy terdiri dari :

- (1) CV. bintang Pratama tertanggal 08 Maret 2014;
 - (2) PB Setiawan tertanggal 29 Januari 2014;
 - (3) CV. Sejahtera tertanggal 02 Maret 2014;
 - (4) CV. Gesang Anugrah tertanggal - ;
 - (5) CV. Sejahtera tertanggal - ;
 - (6) CV. Henry Dan Kawan tertanggal - ;
 - (7) CV. Alam Permai tertanggal 29 Januari 2014;
 - (8) CV. Anggi tertanggal 29 Januari 2014;
 - (9) PB Anggoro Putro tertanggal - ;
- 54) Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Peningkatan Taman Kota Pekerjaan Penyusunan DED Pergola wilayah lokasi Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2013;
 - 55) Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Peningkatan Taman Kota Pekerjaan Penyusunan DED Pergola wilayah lokasi Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2013;
 - 56) Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Kegiatan Peningkatan Taman Kota Pekerjaan Penyusunan DED Pergola wilayah lokasi Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2013;
 - 57) Laporan Pendahuluan Kegiatan Peningkatan Taman Kota Pekerjaan Penyusunan DED Pergola wilayah lokasi Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2013;
 - 58) Laporan Antara Kegiatan Peningkatan Taman Kota Pekerjaan Penyusunan DED Pergola wilayah lokasi Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2013;
 - 59) Laporan Akhir Kegiatan Peningkatan Taman Kota Pekerjaan Penyusunan DED Pergola wilayah lokasi Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2013;
 - 60) Dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 050/1196 tanggal 13 November 2013 Kegiatan Peningkatan Taman kota Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pergola wilayah lokasi Badan Lingkungan Hidup

Hal. 35 dari 60 hal. Put. No. 1874 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Yogyakarta Pelaksana CV. Winila Karya Komplek Kolombo Nomor 52 Sleman, Yogyakarta Sumber Dana APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2013;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk perkara atas nama Terdakwa Henry Tahtadona bin Sumantri Sugeng Widodo;

5. Menetapkan, agar Terdakwa SURYO WIDONO bin (Alm) MULYONO, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk. tanggal 06 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SURYO WIDONO bin (Alm) MULYONO, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa SURYO WIDONO bin (Alm) MULYONO, dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa SURYO WIDONO bin (Alm) MULYONO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, secara bersama-sama;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURYO WIDONO bin (Alm) MULYONO, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menghukum pula Terdakwa SURYO WIDONO bin (Alm) MULYONO, untuk membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
6. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa SURYO WIDONO bin (Alm) MULYONO, untuk membayar Uang Pengganti Kepada negara sebesar Rp144.911.650,95 (seratus empat puluh empat juta sembilan ratus sebelas ribu enam ratus lima puluh rupiah sembilan puluh lima sen), dengan ketentuan, jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;

Hal. 36 dari 60 hal. Put. No. 1874 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan lamanya Terdakwa SURYO WIDONO bin (Alm) MULYONO, berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
8. Memerintahkan Terdakwa SURYO WIDONO bin (Alm) MULYONO, tetap berada dalam tahanan;
9. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bendel RKA RKPA Badan Lingkungan Hidup (BLH) Tahun Anggaran 2013;
 - 2) 1 (satu) bendel DPA RKPA Badan Lingkungan Hidup (BLH) Tahun Anggaran 2013;
 - 3) 1 (satu) bendel RKPA Badan Lingkungan Hidup (BLH) Tahun Anggaran 2013;
 - 4) 1 (satu) bendel DPPA Badan Lingkungan Hidup (BLH) Tahun Anggaran 2013;
 - 5) 1 (satu) bendel Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
 - 6) 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-KPD) Badan Lingkungan Hidup (BLH) Tahun Anggaran 2013 Nomor: 12/DPPA-SKPD/XI/2013 tanggal 01 November 2012;
 - 7) 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Nomor: 188/1597/KEP/XI/2013 tanggal 15 November 2013 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Nomor: 188/011/KEP/II/2013 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), Pejabat Pengadaan, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Direksi Lapangan Kegiatan Tahun 2013 Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta;
 - 8) 10 (sepuluh) bendel Profile Company;
 - 9) 3 (tiga) bendel Dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) pengadaan pergola tepi jalan;
 - 10) 26 (dua puluh enam) bendel Dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan pergola wilayah kelurahan;
 - 11) 2 (dua) buah buku kerja;
 - 12) 1 (satu) bendel Nota Kesesaksiatan antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan DPRD Kota Yogyakarta Nomor 11/NKB.YK/2013 dan

Hal. 37 dari 60 hal. Put. No. 1874 K/Pid.Sus/2017



- 01/NKB/DPRD/2013 tanggal 20 September 2013 tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013;
- 13) 1 (satu) bendel Nota Kesesaksiatan antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan DPRD Kota Nomor 12/NKB.YK/2013 dan 02/NKB/DPRD/2013 tanggal 20 September 2013 tentang Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun Anggaran 2013;
- 14) 1 (satu) bendel Nota Kesesaksiatan antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan DPRD Kota Yogyakarta Nomor 24/NKB.YK/2012 dan 04/NKB/DPRD/2012 tanggal 30 November 2012 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2013;
- 15) 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Petikan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor: 38/Pem.D/BP/D.4 tanggal 17 April 2013 beserta 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 877/78/SPP/2013 tanggal 24 April 2013;
- 16) 1 (satu) bendel foto copy dilegalisir Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 4/KEP/2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta tanggal 02 Januari 2013;
- 17) 1 (satu) bendel Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 050/1474 tanggal 24 Oktober 2013.
- 18) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12768 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV. Puncak Terang untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Rejowinangun, beserta kelengkapannya;
- 19) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12769 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV. Permata Nurani Persada untuk Pekerjaan Pergola Kelurahan Giwangan, beserta kelengkapannya;
- 20) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12772 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV. Karya Putra untuk Pekerjaan Pergola Kelurahan Purwokinanti, beserta kelengkapannya;
- 21) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12773 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV. Henry dan Kawan untuk Pekerjaan Pergola Kelurahan Pringgokusuman, beserta kelengkapannya;
- 22) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12775 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV. Wastu Karya untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Wirogunan, beserta kelengkapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) bendel SP2D nomor : 12783 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV. Malika Karya untuk Pembuatan Pergola Kelurahan Terban, beserta kelengkapannya;
- 24) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12784 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV. Surya Pratama untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Cokrodiningratan, beserta kelengkapannya;
- 25) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12782 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV. Kurnia Karya untuk Pekerjaan pembuatan Pergola wilayah Kelurahan Patangpuluhan, beserta kelengkapannya;
- 26) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12786 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV. Alam Permai untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Demangan, beserta kelengkapannya;
- 27) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12785 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV. Wira Buana untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Kricak, beserta kelengkapannya;
- 28) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12795 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV. Anggoro Putro untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Tegalrejo, beserta kelengkapannya;
- 29) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12797 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV. Titihan Kuncoro untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Ngampilan, beserta kelengkapannya;
- 30) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12798 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV. Trikarya Utama untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Kotabaru, beserta kelengkapannya;
- 31) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12799 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV. Madukoro untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Sorosutan, beserta kelengkapannya.
- 32) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12992 tanggal 24 Desember 2013 atas nama PB Mentari Jaya untuk Pembuatan Pergola Kelurahan Pandean, beserta kelengkapannya;
- 33) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12993 tanggal 24 Desember 2013 atas nama CV. Sumber Mulya untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Suryatmajan, beserta kelengkapannya.
- 34) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12994 tanggal 24 Desember 2013 atas nama CV. Bumi Nusantara untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Bumijo, beserta kelengkapannya;

Hal. 39 dari 60 hal. Put. No. 1874 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12991 tanggal 24 Desember 2013 atas nama CV. Bintang Pratama untuk Pekerjaan pembuatan pergola Kelurahan Tegal Panggung, beserta kelengkapannya;
- 36) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 13025 tanggal 27 Desember 2013 atas nama CV. Garda Inti Perkasa untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Gowongan, beserta kelengkapannya.
- 37) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 13006 tanggal 27 Desember 2013 atas nama PB Retno Utama untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Banciro, beserta kelengkapannya;
- 38) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 13152 tanggal 27 Desember 2013 atas nama PB Setiawan untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Mantrijeron, beserta kelengkapannya;
- 39) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 13165 tanggal 27 Desember 2013 atas nama CV. Sejahtera untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Saksiuncen, beserta kelengkapannya;
- 40) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 13192 tanggal 27 Desember 2013 atas nama CV. Krida Bakti untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Tahunan, beserta kelengkapannya;
- 41) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 13193 tanggal 27 Desember 2013 atas nama CV. Anggi untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Karangwaru, beserta kelengkapannya;
- 42) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 13194 tanggal 27 Desember 2013 atas nama CV. Gesang Anugrah untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Wirobrajan, beserta kelengkapannya;
- 43) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 13197 tanggal 27 Des 2013 atas nama CV. Budi Utama Sarana Mulya untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Brontokusuman, beserta kelengkapannya;
- 44) Rekening koran Bank BPD DIY dengan nomor rekening : 001.411.000056 periode 01/09/2013 s/d 30/09/2013 kepada Cakrajaya CV./Siti Chotijah Jalan Retno Dumilah Nomor 36 RT 33 RW 10 Rejowinangun Kotagede Yogyakarta DIY;
- 45) 1(satu) lembar foto copy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Tingkat Pertama Kategori L2 tanggal 16 Desember 2010 atas nama Suryadi Rokhdiharjo, S.E.;
- 46) 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Tingkat Dasar tanggal 16 Desember 2012 atas nama Suryadi Rokhdiharjo, S.E.;

Hal. 40 dari 60 hal. Put. No. 1874 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor: 84/Pem.D/BP/D.4 tanggal 12 September 2013;
- 48) 1 (satu) bendel foto copy Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- 49) Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta (asli) Nomor 188/011/KEP/2013 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), Pejabat Pengadaan, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Direksi Lapangan kegiatan tahun 2013 Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta;
- 50) Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta (asli) Nomor 188/443/KEP/IV/2013 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Nomor 188/011/Kep/2013 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), Pejabat Pengadaan, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Direksi Lapangan kegiatan tahun 2013 Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta;
- 51) Keputusan Kepala badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta (asli) Nomor 188/1305/KEP/IX/2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Nomor 188/011/Kep/2013 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), Pejabat Pengadaan, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Direksi Lapangan kegiatan tahun 2013 Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta;
- 52) 22 Surat Pernyataan (asli) terdiri dari:
 - (1) CV. Henry dan Kawan tertanggal 10 Desember 2013;
 - (2) CV. Madukoro tertanggal 13 Desember 2013;
 - (3) CV. Surya pratama tertanggal 09 Desember 2013;
 - (4) PT. Budi Mulia Utama Sarana tertanggal 15 Desember 2013;
 - (5) PB. Kurnia Jaya tertanggal 05 Desember 2013;
 - (6) CV. Wastu Karya tertanggal 11 Desember 2013;
 - (7) PB. Mentari Jaya tertanggal 16 Desember 2013;
 - (8) CV. Sumber Mulya tertanggal 11 Desember 2013;
 - (9) CV. Gada Inti Perkasa tertanggal 12 Desember 2013;
 - (10) CV. Tri Karya Utama tertanggal 10 Desember 2013;
 - (11) PB. Retno Utomo tertanggal 06 Desember 2013;
 - (12) CV. Krida Bakti tertanggal 13 Desember 2013;

Hal. 41 dari 60 hal. Put. No. 1874 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (13) CV. Malika Jaya tertanggal 13 Desember 2013;
- (14) CV. Gesang Anugrah tertanggal 13 Desember 2013;
- (15) CV. Sejahtera tertanggal 12 Desember 2013;
- (16) CV. Titihan Kencono tertanggal 14 Desember 2013;
- (17) CV. Karya Putra tertanggal 09 Desember 2013;
- (18) CV. Alam Permai tertanggal 13 Desember 2013;
- (19) PB. Setiawan tertanggal 13 Desember 2013
- (20) CV. Anggi tertanggal 11 Desember 2013;
- (21) PB. Anggoro Putro tertanggal 13 Desember 2013;
- (22) CV. Wira Buana tertanggal 12 Desember 2013;

53) 16 (asli) Surat Tanda Setoran (STS) dan 9 (foto copy) Surat Tanda Setoran (STS), asli terdiri dari:

- (1) CV. Permata Nurani Persada tertanggal 30 Januari 2014;
- (2) CV. Bumi Nusantara tertanggal 10 Maret 2014;
- (3) CV. Trikarya Utama tertanggal 10 Maret 2014;
- (4) CV. Krida Bakti tertanggal 10 Maret 2014;
- (5) PB. Kurnia Jaya tertanggal 25 September 2014;
- (6) CV. Puncak Terang tertanggal 14 Januari 2014;
- (7) PB. Retno Utomo tertanggal 25 September 2014;
- (8) CV. Karya Putra tertanggal 25 September 2014;
- (9) PT. Buana Utama Sarana tertanggal 29 Januari 2014;
- (10) CV. Gada Inti Perkasa tertanggal 29 Januari 2014;
- (11) CV. Madukoro tertanggal 29 Januari 2014;
- (12) CV. Malika Jaya tertanggal 29 Januari 2014;
- (13) PB. Mentari Jaya tertanggal 10 Maret 2014;
- (14) CV. Wastu Karya tertanggal 10 Maret 2014;
- (15) CV. Sumber Mulya tertanggal 11 Maret 2014;
- (16) CV. Surya Pratama tertanggal 29 Januari 2014;

Foto copy terdiri dari :

- (1) CV. bintang Pratama tertanggal 08 Maret 2014;
- (2) PB Setiawan tertanggal 29 Januari 2014;
- (3) CV. Sejahtera tertanggal 02 Maret 2014;
- (4) CV. Gesang Anugrah tertanggal - ;
- (5) CV. Sejahtera tertanggal - ;
- (6) CV. Henry Dan Kawan tertanggal - ;
- (7) CV. Alam Permai tertanggal 29 Januari 2014;
- (8) CV. Anggi tertanggal 29 Januari 2014;

Hal. 42 dari 60 hal. Put. No. 1874 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(9) PB Anggoro Putro tertanggal - ;

54) Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Peningkatan Taman Kota Pekerjaan Penyusunan DED Pergola wilayah lokasi Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2013;

55) Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Peningkatan Taman Kota Pekerjaan Penyusunan DED Pergola wilayah lokasi Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2013;

56) Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Kegiatan Peningkatan Taman Kota Pekerjaan Penyusunan DED Pergola wilayah lokasi Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2013;

57) Laporan Pendahuluan Kegiatan Peningkatan Taman Kota Pekerjaan Penyusunan DED Pergola wilayah lokasi Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2013;

58) Laporan Antara Kegiatan Peningkatan Taman Kota Pekerjaan Penyusunan DED Pergola wilayah lokasi Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2013;

59) Laporan Akhir Kegiatan Peningkatan Taman Kota Pekerjaan Penyusunan DED Pergola wilayah lokasi Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2013;

60) Dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 050/1196 tanggal 13 November 2013 Kegiatan Peningkatan Taman kota Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pergola wilayah lokasi Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Pelaksana CV. Winila Karya Komplek Kolombo Nomor 52 Sleman Yogyakarta Sumber Dana APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2013;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk perkara atas nama Terdakwa Henry Tahtadona bin Sumantri Sugeng Widodo;

10 Membebaskan kepada Terdakwa SURYO WIDONO bin (Aim) MULYONO, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2017/PT YYK. tanggal 14 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta tanggal 06 April 2017 Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN Yyk, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Hal. 43 dari 60 hal. Put. No. 1874 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 7 KS/Akta. Pid.Sus-TPK/2017/PN. Yyk. jo Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk. jo Nomor 5/PID. SUS-TPK/2017/PT.YYK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Negeri Yogyakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Juli 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 10 Juli 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Negeri Yogyakarta pada tanggal 10 Juli 2017 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Juni 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Juli 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Negeri Yogyakarta pada tanggal 10 Juli 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. Hakim telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya

1. Majelis hakim telah salah dalam menerapkan pasal yang terbukti.

Dalam pertimbangannya majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum terbukti, kerugian negara ada, serta ada selisih antara nilai kontrak setelah pajak dengan nilai realisasi pengadaan pergola yang menjadi keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari pekerjaan pengadaan pergola wilayah Kelurahan di Kota Yogyakarta, dengan demikian sudah seharusnya unsur memperkaya diri atau orang lain atau korporasi terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, namun demikian ternyata majelis Hakim telah menyatakan bahwa unsur memperkaya diri tidak terpenuhi

Hal. 44 dari 60 hal. Put. No. 1874 K/Pid.Sus/2017



dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair, padahal seharusnya majelis hakim menyatakan bahwa dakwaan Primair terbukti dan terpenuhi serta menghukum Terdakwa dengan dakwaan Primair;

2. Bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan perkara telah salah dalam menerapkan hukumnya yaitu :

- a. Majelis Hakim dalam putusannya telah salah dalam menentukan jumlah kerugian negara;
- b. Kesalahan Majelis Hakim dalam menentukan jumlah kerugian negara tersebut berakibat Majelis Hakim melakukan kesalahan dalam menentukan jumlah uang pengganti yang harus dibayar oleh para Terdakwa;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam mencantumkan nilai kerugian negara berdasarkan perhitungan Jaksa Penyidik yang mendasarkan pada keterangan-keterangan saksi bengkel yang mengerjakan pergola dan keterangan Terdakwa sehingga perhitungan kerugian negara tersebut merupakan harga riil pergola, dan karena untuk mendapatkan pekerjaan pengadaan pergola tersebut dilakukan dengan Persekongkolan (perbuatan melawan hukum) sehingga Kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan pengadaan pergola kelurahan Kota Yogyakarta Tahun 2013 haruslah dianggap tidak sah dan Terdakwa tidak berhak atas keuntungan dari pekerjaan pengadaan pergola tersebut;

Bahwa Harga Kontrak potong pajak dan harga pengadaan tanaman sebagai berikut :

No	Pelaksana	lokasi	Jumlah unit	Harga kontrak potong pajak (RP)	Pengadaan tanaman / unit (RP)	Pengadaan tanaman seluruhnya (RP)
						Kolom F x Kolom D
A	B	C	D	E	F	G
1	SURYO WIDONO	Kel Bumijo	63	142.787.783,00	27.500,00	1.732.500,00
2		Kel Patangpuluhan	67	151.555.219,00	27.500,00	1.842.500,00
3		Kel Tahunan	70	156.220.910,00	27.000,00	1.890.000,00
Jumlah			200	450.563.912,00		5.465.000,00

Sedangkan harga realisasi pergola terpasang yang dibayarkan Terdakwa SURYO WIDONO bin (Alm) MULYONO adalah sebagai berikut :

No	Jumlah Unit	Harga realisasi pergola	Harga realisasi terpasang	Pengadaan tanaman
----	-------------	-------------------------	---------------------------	-------------------



		terpasang / unit (RP)	seluruhnya (RP)	seluruhnya
			Kolom B x kolom C	
A	B	C	D	E
1	63	1.450.000,00	91.350.000,00	1.732.500,00
2	67	1.450.000,00	97.150.000,00	1.842.500,00
3	70	1.450.000,00	101.500.000,00	1.890.000,00
Jumlah	200		290.000.000,00	5.465.000,00

Harga realisasi pengadaan pergola diperoleh dari penjumlahan :

- Pekerjaan tanaman : Rp 5.465.000,00
- Harga realisasi pergola terpasang seluruhnya : Rp290.000.000,00
- Jumlah : Rp295.465.000,00

Sehingga menurut Jaksa Penuntut Umum, nilai kerugian yang sesungguhnya adalah selisih harga kontrak potong pajak dengan harga realisasi, sebagai berikut :

- Harga kontra potong pajak : Rp450.563.912,00
- Harga realisasi : Rp295.465.000,00
- Jumlah : Rp155.098.912,00

Bahwa selisih harga antara harga kontrak potong pajak dengan harga realisasi pengadaan pergola tersebut menjadi milik Terdakwa SURYO WIDONO bin (Aim) MULYONO selaku pelaksana 3 (tiga) paket pekerjaan pengadaan pergola untuk Kelurahan Bumijo, Kelurahan Patangpuluhan dan Kelurahan Tahunan;

Bahwa Inspektorat Kota Yogyakarta telah memeriksa hasil pekerjaan pengadaan pergola tersebut dan ditemukan adanya keterlambatan dan kelebihan bayar, sebagai berikut:

No	Penyedia Jasa	lokasi	Nama Pelaksana	Kelebihan Pembayaran (Rp)	Denda keterlambatan (Rp)
1.	CV. Bumi Nusantara	Bumijo	SURYO WIDONO	2.609.346,34	3.934.005,12
2.	PB. Kurnia Karya	Patangpuluhan	SURYO WIDONO	5.407.672,51	2.104.200,00
3.	CV. Krida Bakti	Tahunan	SURYO WIDONO	7.553.000,00	2.104.200,00
	Jumlah			15.570.018,85	6.038.205,12

Bahwa terhadap hasil temuan Inspektorat Kota Yogyakarta tersebut, sebagian telah ditindaklanjuti oleh Terdakwa atas nama para Direktur/ Pimpinan perusahaan yang tercantum sebagai penyedia barang/jasa dalam kontrak dengan membayarkan kelebihan pembayaran dan denda keterlambatan langsung ke Kas Daerah Kota Yogyakarta dengan perincian sebagai berikut :



No	Nama Pelaksana	Atas nama Penyedia Barang/Jasa	lokasi Pergola	Jumlah Setor
1.	SURYO WIDONO	PB Kurnia Karya	Kel Patangpuluhan	5.407.672,51
2.	SURYO WIDONO	CV. Bumi Nusantara	Kel Bumijo	5.495.245,00
3.	SURYO WIDONO	CV. Krida Bakti	Kel Tahunan	5.252.325,00

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain sebesar Rp144.981.874,61 (seratus empat puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah enam puluh satu sen) dan akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian negara Cq Pemerintah Kota Yogyakarta sebesar Rp144.981.874,61 (seratus empat puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah enam puluh satu sen) dengan perincian sebagai berikut:

Jumlah :

Selisih antara harga kontrak dengan harga realisasi : Rp155.063.000,00

Denda keterlambatan : Rp 6.038.205,12

Sub jumlah Rp161.101.205,12

Dikurangi jumlah pengembalian kelebihan bayar

Dan pembayaran denda keterlambatan : Rp 16.155.242,51

Jumlah Rp144.981.874,61

Berdasarkan uraian kami di atas bahwa menurut kami besarnya kerugian negara adalah Rp144.981.874,61 (seratus empat puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah enam puluh satu sen)maka dengan demikian seharusnya Terdakwa dijatuhi pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sejumlah tersebut;

II. Hukuman pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa tidak sesuai dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat

Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Bahwa dalam Surat Tuntutannya Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Dan menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp144.981.874,61 (seratus empat puluh



empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah enam puluh satu sen) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, Terpidana tidak membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim yang menghukum Terdakwa dengan Pidana selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara serta uang pengganti yang lebih rendah dari tuntutan Jaksa tersebut sangat tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif sehingga tidak mencerminkan adanya rasa keadilan yang berkembang di masyarakat, hal ini juga bertentangan dengan semangat dan tekad pemerintah dalam memberantas tindak pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasi Angka I butir 1, 2, a, b dapat dibenarkan, dengan pertimbangan *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan peraturan hukum, dalam putusan perkara *a quo* salah dalam menerapkan hukum pembuktian seperti diuraikan di bawah ini :

1. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Yogyakarta mempertimbangkan berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan pada pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi” tidak terpenuhi dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan oleh karena itu Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana dalam surat dakwaan Primair, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair (putusan halaman 166), pertimbangan mana Pengadilan Tinggi sependapat (putusan halaman 49). Bahwa pertimbangan seperti disebutkan di atas, adalah pertimbangan tidak tepat dan keliru, karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan rumusan hukum hasil rapat pleno kamar pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2012 huruf c.1.b. unsur “memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” terpenuhi bilamana pelaku tindak pidana Korupsi menerima uang yang jumlahnya di atas ambang batas \pm Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
2. Bahwa sesuai alat-alat bukti yang sah Terdakwa SURYO WIDONO sebagai penyedia barang/jasa dengan meminjam perusahaan PB. Kurnia Karya, CV. Bumi Nusantara, CV. Krida Bakti melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama dengan Irfan Susilo, S.H., Suryadi Rokhdiharjo, S.E.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendrawan alias Hendi (ketiganya telah diputus bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta) Zainuri Masykur, Sugeng Santoso dan Beni Dwi Wahyunawan (penuntutannya dilakukan secara terpisah), merugikan keuangan negara sebesar Rp144.987.874,61 (seratus empat puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah enam puluh satu sen) sesuai hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung dan rumusan hukum hasil rapat pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2016 diterapkan ketentuan Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak dapat dipertahankan, dan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri sebagai berikut :

Dakwaan Penuntut Umum Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, Subsidair melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Unsur dakwaan Primair :

1. Unsur "Setiap Orang" :

Bahwa yang diajukan ke depan persidangan, adalah Terdakwa sebagai pelaksana pekerjaan pergola di wilayah Kelurahan Patangpuluhan, Kelurahan Bumijo dan Kelurahan Tahunan di Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2013; Bahwa dalam persidangan Terdakwa telah mengakui dan membenarkan semua identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Selama proses persidangan Terdakwa dapat memberikan tanggapan atas keterangan para Saksi dan Ahli serta memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dapat disimpulkan, Terdakwa adalah orang yang dapat dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, tidak ada alasan pemaaf dan alasan pembenar, maupun hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatannya. Oleh karena itu, Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Hal. 49 dari 60 hal. Put. No. 1874 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur "Secara Melawan Hukum" :

Bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan/meminjam perusahaan lain, atas nama perusahaan lain, untuk mengikuti pemilihan penyedia barang/jasa, dicantumkan sebagai nama penyedia barang/jasa dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

3. Unsur "Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi" :

Bahwa selisih antara harga kontrak dengan harga realisasi pengadaan pergola sebesar Rp155.098.912,00 (seratus lima puluh lima juta sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus dua belas rupiah) ditambah dengan kelebihan pembayaran dan denda keterlambatan sebesar Rp6.038.205,12 (enam juta tiga puluh delapan ribu dua ratus lima rupiah dua belas sen), dikurangi dengan pembayaran/penyetoran kelebihan pembayaran dan denda keterlambatan dari Terdakwa, hasilnya telah memperkaya diri Terdakwa atau orang lain sebesar Rp144.981.874,61 (seratus empat puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah enam puluh satu sen);

4. Unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara :

Bahwa Terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain sebesar Rp144.981.874,61 (seratus empat puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah enam puluh satu sen) dan uang tersebut berasal dari dana pengadaan pergola Kantor BLH Kota Yogyakarta ;

5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan :

Bahwa Sekitar bulan Oktober 2013 yaitu sebelum pengesahan APBD Perubahan Kota Yogyakarta TA. 2013, saksi Hendrawan alias Hendi menemui saksi Irfan Susilo untuk meminta pekerjaan pada kegiatan pengadaan pergola untuk wilayah kelurahan Saksi Irfan Susilo menyetujui permintaan Saksi Hendrawan alias Hendi;

Bahwa Saksi Hendrawan alias Hendi menghubungi Terdakwa Suryo Widono, Saksi Sugeng Santoso dan Saksi Beni Dwi Wahyunawan untuk bertemu di depan Puro Pakualaman dan menawarkan 26 paket pekerjaan pengadaan

Hal. 50 dari 60 hal. Put. No. 1874 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergola dengan syarat, harus menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi Hendrawan alias Hendi sebagai imbalan mendapatkan paket pekerjaan.

Bahwa Terdakwa Suryo Widono, Saksi Beni Dwi Wahyunawan dan Saksi Sugeng Santoso, telah menyerahkan uang kepada Saksi Hendrawan alias Hendi dan selanjutnya Saksi Hendrawan alias Hendi membagi paket pekerjaan pengadaan pergola wilayah kelurahan tersebut untuk dirinya sendiri dan untuk pihak lain;

Bahwa setelah membagi paket pekerjaan pengadaan pergola, selanjutnya Saksi Hendrawan alias Hendi memberitahukan daftar nama yang akan mengerjakan paket pengadaan pergola kepada Saksi Irfan Susilo dan selanjutnya Terdakwa Suryo Widono, Saksi Hendrawan alias Hendi, Saksi Zainuri Masykur, Saksi Sugeng Santoso dan Saksi Beni Dwi Wahyunawan menyerahkan *company profile* perusahaan sebagai penyedia barang/jasa yang akan melaksanakan pekerjaan pengadaan pergola yang telah disetujui oleh saksi Irfan Susilo selaku PA serta saksi Suryadi Rokhdiharjo selaku PPKom ;

Bahwa berdasarkan *company profile* tersebut selanjutnya Pejabat Pengadaan melakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa secara administrasi/formalitas saja sehingga dibuat Surat Perintah Kerja (SPK), yang untuk Terdakwa SURYO WIDONO dibuat 3 SPK ;

Bahwa dalam pelaksanaannya, Terdakwa Suryo Widono menyerahkan pembuatan pekerjaan pergola sejumlah 200 unit pada bengkel las HN melalui Saksi Zainuri Masykur karena Terdakwa Suryo Widono tidak mempunyai bengkel sendiri dan menyerahkan pengadaan tanaman merambat pada Saksi Hendrawan alias Hendi.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa SURYO WIDONO terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang diatur dalam pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang didakwakan dalam dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Bahwa sebelum menjatuhkan putusan Mahkamah agung perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa selaku pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, seharusnya mengetahui prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah yang mengutamakan efisiensi, optimalisasi dan akuntabilitas;

Hal. 51 dari 60 hal. Put. No. 1874 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa, tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2017/PT YYK. tanggal 14 Juni 2017, yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk. tanggal 06 Maret 2017 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2017/PT YYK. tanggal 14 Juni 2017, yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk. tanggal 06 Maret 2017;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa SURYO WIDONO bin (alm) MULYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;

Hal. 52 dari 60 hal. Put. No. 1874 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURYO WIDONO bin (alm) MULYONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menghukum pula Terdakwa SURYO WIDONO bin (alm) MULYONO untuk membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
4. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa SURYO WIDONO bin (alm) MULYONO untuk membayar Uang Pengganti Kepada negara sebesar Rp144.911.650,95 (seratus empat puluh empat juta sembilan ratus sebelas ribu enam ratus lima puluh rupiah sembilan puluh lima sen), dengan ketentuan, jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa Suryo Widono Bin (Alm) Mulyono, tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1(satu) bendel RKA RKPA Badan Lingkungan Hidup (BLH) Tahun Anggaran 2013 ;
 - 2) 1 (satu) bendel DPA RKPA Badan Lingkungan Hidup (BLH) Tahun Anggaran 2013 ;
 - 3) 1 (satu) bendel RKPA Badan Lingkungan Hidup (BLH) Tahun Anggaran 2013 ;
 - 4) 1 (satu) bendel DPPA Badan Lingkungan Hidup (BLH) Tahun Anggaran 2013 ;
 - 5) 1 (satu) bendel Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 ;
 - 6) 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) Badan Lingkungan Hidup (BLH) Tahun Anggaran 2013 Nomor: 12/DPPA-SKPD/XI/2013 tanggal 01 November 2012 ;

Hal. 53 dari 60 hal. Put. No. 1874 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Nomor: 188/1597/KEP/XI/2013 tanggal 15 November 2013 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Nomor: 188/011/KEP/II/2013 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), Pejabat Pengadaan, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Direksi Lapangan Kegiatan Tahun 2013 Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta ;
- 8) 10 (sepuluh) bendel Profile Company ;
- 9) 3 (tiga) bendel Dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) pengadaan pergola tepi jalan ;
- 10) 26 (dua puluh enam) bendel Dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan pergola wilayah kelurahan ;
- 11) 2 (dua) buah buku kerja ;
- 12) 1 (satu) bendel Nota Kesesaksian antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan DPRD Kota Yogyakarta Nomor 11/NKB.YK/2013 dan 01/NKB/DPRD/2013 tanggal 20 September 2013 tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 ;
- 13) 1 (satu) bendel Nota Kesesaksian antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan DPRD Kota Nomor 12/NKB.YK/2013 dan 02/NKB/DPRD/2013 tanggal 20 September 2013 tentang Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun Anggaran 2013 ;
- 14) 1 (satu) bendel Nota Kesesaksian antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan DPRD Kota Yogyakarta Nomor 24/NKB.YK/2012 dan 04/NKB/DPRD/2012 tanggal 30 November 2012 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2013 ;
- 15) 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Petikan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor: 38/Pem.D/BP/D.4 tanggal 17 April 2013 beserta 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 877/78/SPP/2013 tanggal 24 April 2013 ;
- 16) 1 (satu) bendel foto copy dilegalisir Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 4/KEP/2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta tanggal 2 Januari 2013;
- 17) 1 (satu) bendel Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 050/1474 tanggal 24 Oktober 2013 ;

Hal. 54 dari 60 hal. Put. No. 1874 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12768 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV. Puncak Terang untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Rejowinangun, beserta kelengkapannya ;
- 19) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12769 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV. Permata Nurani Persada untuk Pekerjaan Pergola Kelurahan Giwangan, beserta kelengkapannya ;
- 20) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12772 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV. Karya Putra untuk Pekerjaan Pergola Kelurahan Purwokinanti, beserta kelengkapannya ;
- 21) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12773 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV. Henry Dan Kawan untuk Pekerjaan Pergola Kelurahan Pringgokusuman, beserta kelengkapannya ;
- 22) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12775 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV. Wastu Karya untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Wirogunan, beserta kelengkapannya ;
- 23) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12783 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV. Malika Karya untuk Pembuatan Pergola Kelurahan Terban, beserta kelengkapannya ;
- 24) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12784 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV. Surya Pratama untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Cokrodiningratan, beserta kelengkapannya ;
- 25) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12782 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV. Kurnia Karya untuk Pekerjaan pembuatan Pergola wilayah Kelurahan Patangpuluhan, beserta kelengkapannya ;
- 26) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12786 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV. Alam Permai untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Demangan, beserta kelengkapannya ;
- 27) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12785 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV. Wira Buana untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Kricak, beserta kelengkapannya ;
- 28) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12795 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV. Anggoro Putro untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Tegalrejo, beserta kelengkapannya ;
- 29) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12797 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV. Titihan Kuncoro untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Ngampilan, beserta kelengkapannya ;

Hal. 55 dari 60 hal. Put. No. 1874 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12798 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV. Trikarya Utama untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Kotabaru, beserta kelengkapannya ;
- 31) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12799 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV. Madukoro untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Sorosutan, beserta kelengkapannya ;
- 32) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12992 tanggal 24 Desember 2013 atas nama PB Mentari Jaya untuk Pembuatan Pergola Kelurahan Pandean, beserta kelengkapannya ;
- 33) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12993 tanggal 24 Desember 2013 atas nama CV. Sumber Mulya untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Suryatmajan, beserta kelengkapannya ;
- 34) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12994 tanggal 24 Desember 2013 atas nama CV. Bumi Nusantara untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Bumijo, beserta kelengkapannya ;
- 35) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12991 tanggal 24 Desember 2013 atas nama CV. Bintang Pratama untuk Pekerjaan pembuatan pergola Kelurahan Tegal Panggung, beserta kelengkapannya ;
- 36) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 13025 tanggal 27 Desember 2013 atas nama CV. Garda Inti Perkasa untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Gowongan, beserta kelengkapannya ;
- 37) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 13006 tanggal 27 Desember 2013 atas nama PB Retno Utama untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Banciro, beserta kelengkapannya ;
- 38) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 13152 tanggal 27 Desember 2013 atas nama PB Setiawan untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Mantrijeron, beserta kelengkapannya ;
- 39) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 13165 tanggal 27 Desember 2013 atas nama CV. Sejahtera untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Saksiuncen, beserta kelengkapannya ;
- 40) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 13192 tanggal 27 Desember 2013 atas nama CV. Krida Bakti untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Tahunan, beserta kelengkapannya ;
- 41) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 13193 tanggal 27 Desember 2013 atas nama CV. Anggi untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Karangwaru, beserta kelengkapannya ;

Hal. 56 dari 60 hal. Put. No. 1874 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 13194 tanggal 27 Desember 2013 atas nama CV. Gesang Anugrah untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Wirobrajan, beserta kelengkapannya ;
- 43) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 13197 tanggal 27 Des 2013 atas nama CV. Budi Utama Sarana Mulya untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Brontokusuman, beserta kelengkapannya;
- 44) Rekening koran Bank BPD DIY dengan nomor rekening : 001.411.000056 periode 01/09/2013 s/d 30/09/2013 kepada Cakrajaya CV/Siti Chotijah Jalan Retno Dumilah Nomor 36 RT 33 RW 10 Rejowinangun Kotagede Yogyakarta DIY;
- 45) 1(satu) lembar foto copy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Tingkat Pertama Kategori L2 tanggal 16 Desember 2010 atas nama Suryadi Rokhdiharjo, S.E. ;
- 46) 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Tingkat Dasar tanggal 16 Desember 2012 atas nama Suryadi Rokhdiharjo, S.E. ;
- 47) 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor: 84/Pem.D/BP/D.4 tanggal 12 September 2013 ;
- 48) 1 (satu) bendel foto copy Peraturan Walikota Yogyakarta Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 ;
- 49) Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta (asli) Nomor 188/011/KEP/2013 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), Pejabat Pengadaan, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Direksi Lapangan kegiatan tahun 2013 Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta ;
- 50) Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta (asli) Nomor 188/443/KEP/IV/2013 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Kepala Badan Lingkungan Kota Yogyakarta Nomor 188/011/Kep/2013 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), Pejabat Pengadaan, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Direksi Lapangan kegiatan tahun 2013 Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta ;
- 51) Keputusan Kepala badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta (asli) Nomor 188/1305/KEP/IX/2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Nomor 188/011/Kep/2013 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), Pejabat Pengadaan,

Hal. 57 dari 60 hal. Put. No. 1874 K/Pid.Sus/2017



Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Direksi Lapangan kegiatan tahun 2013 Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta ;

52) 22 Surat Pernyataan (asli) terdiri dari:

- (1) CV. Henry dan Kawan tertanggal 10 Desember 2013 ;
- (2) CV. Madukoro tertanggal 13 Desember 2013 ;
- (3) CV. Surya pratama tertanggal 09 Desember 2013 ;
- (4) PT. Budi Mulia Utama Sarana tertanggal 15 Desember 2013 ;
- (5) PB. Kurnia Jaya tertanggal 05 Desember 2013 ;
- (6) CV. Wastu Karya tertanggal 11 Desember 2013 ;
- (7) PB. Mentari Jaya tertanggal 16 Desember 2013 ;
- (8) CV. Sumber Mulya tertanggal 11 Desember 2013 ;
- (9) CV. Gada Inti Perkasa tertanggal 12 Desember 2013 ;
- (10) CV. Tri Karya Utama tertanggal 10 Desember 2013 ;
- (11) PB. Retno Utomo tertanggal 06 Desember 2013 ;
- (12) CV. Krida Bakti tertanggal 13 Desember 2013 ;
- (13) CV. Malika Jaya tertanggal 13 Desember 2013 ;
- (14) CV. Gesang Anugrah tertanggal 13 Desember 2013 ;
- (15) CV. Sejahtera tertanggal 12 Desember 2013 ;
- (16) CV. Titihan Kencono tertanggal 14 Desember 2013 ;
- (17) CV. Karya Putyra tertanggal 09 Desember 2013 ;
- (18) CV. Alam Permai tertanggal 13 Desember 2013 ;
- (19) PB. Setiawan tertanggal 13 Desember 2013 ;
- (20) CV. Anggi tertanggal 11 Desember 2013 ;
- (21) PB. Anggoro Putro tertanggal 13 Desember 2013 ;
- (22) CV. Wira Buana tertanggal 12 Desember 2013 ;

53) 16 (asli) Surat Tanda Setoran (STS) dan 9 (foto copy) Surat Tanda Setoran (STS), asli terdiri dari:

- (1) CV. Permata Nurani Persada tertanggal 30 Januari 2014 ;
- (2) CV. Bumi Nudiantara tertanggal 10 Maret 2014 ;
- (3) CV. Trikarya Utama tertanggal 10 Maret 2014 ;
- (4) CV. Krida Bakti tertanggal 10 Maret 2014 ;
- (5) PB. Kurnia Jaya tertanggal 25 September 2014 ;
- (6) CV. Puncak Terang tertanggal 14 Januari 2014 ;
- (7) PB. Retno Utomo tertanggal 25 September 2014 ;
- (8) CV. Karya Putra tertanggal 25 September 2014 ;
- (9) PT. Buana Utama Sarana tertanggal 29 Januari 2014 ;
- (10) CV. Gada Inti Perkasa tertanggal 29 Januari 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (11) CV. Madukoro tertanggal 29 Januari 2014 ;
- (12) CV. Malika Jaya tertanggal 29 Januari 2014 ;
- (13) PB. Mentari Jaya tertanggal 10 Maret 2014 ;
- (14) CV. Wastu Karya tertanggal 10 Maret 2014 ;
- (15) CV. Sumber Mulya tertanggal 11 Maret 2014 ;
- (16) CV. Surya Pratama tertanggal 29 Januari 2014 ;

Foto Copy terdiri dari :

- (1) CV. Bintang Pratama tertanggal 08 Maret 2014 ;
 - (2) PB. Setiawan tertanggal 29 Januari 2014 ;
 - (3) CV. Sejahtera tertanggal 02 Maret 2014 ;
 - (4) CV. Gesang Anugrah tertanggal ;
 - (5) CV. Sejahtera tertanggal ;
 - (6) CV. Henry Dan Kawan tertanggal ;
 - (7) CV. Alam Permai tertanggal 29 Januari 2014 ;
 - (8) CV. Anggi tertanggal 29 Januari 2014 ;
 - (9) PB. Anggoro Putro tertanggal ;
- 54) Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Peningkatan Taman Kota Pekerjaan Penyusunan DED Pergola Wilayah Lokasi Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2013 ;
 - 55) Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Peningkatan Taman Kota Pekerjaan Penyusunan DED Pergola Wilayah Lokasi Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2013 ;
 - 56) Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Kegiatan Peningkatan Taman Kota Pekerjaan Penyusunan DED Pergola Wilayah Lokasi Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2013 ;
 - 57) Laporan Pendahuluan Kegiatan Peningkatan Taman Kota Pekerjaan Penyusunan DED Pergola Wilayah Lokasi Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2013 ;
 - 58) Laporan Antara Kegiatan Peningkatan Taman Kota Pekerjaan Penyusunan DED Pergola Wilayah Lokasi Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2013 ;
 - 59) Laporan Akhir Kegiatan Peningkatan Taman Kota Pekerjaan Penyusunan DED Pergola Wilayah Lokasi Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2013 ;
 - 60) Dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 050/1196 tanggal 13 November 2013 Kegiatan Peningkatan Taman kota Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pergola Wilayah Lokasi Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Pelaksana CV. Winila Karya Komplek Kolombo

Hal. 59 dari 60 hal. Put. No. 1874 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 52 Sleman Yogyakarta Sumber Dana APBD Kota Yogyakarta
Tahun Anggaran 2013 ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk perkara atas nama
Terdakwa Henry Tahtadona bin Sumantri Sugeng Widodo ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada
tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari **Senin** tanggal **20 November 2017** oleh **Dr. Salman Luthan,**
S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai
Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.** dan **MS. Lumme, S.H.**
Hakim Ad hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung masing-masing
sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut,
dan dibantu oleh **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri
oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H. ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

ttd./MS. Lumme, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

Nip 19600613 198503 1 002

Hal. 60 dari 60 hal. Put. No. 1874 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)